

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Dari Syarat Mahar**

**(Studi kasus Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh:

**NOOR ALIFSYAH DEWA S**

**105261124121**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**TAHUN 1447 H/ 2025 M**

## SURAT PENGESAHAN




UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Memara Iqra Center s.d. Jln. Sultan Abdulloh, No. 255 Makassar 90221

Official web: <https://faai.unismuh.ac.id> Email: [faai@unismuh.ac.id](mailto:faai@unismuh.ac.id)



### PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi Saudara (i), **Noor Alifsyah Dewa S**, NIM. 105261124121 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Dari Syarat Mahar (Studi Kasus Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep)"**, telah diuji pada hari, Sabtu, 29 Shafar 1447 H/ 23 Agustus 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Shafar 1447 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
23 Agustus 2025 M.

#### Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., MA

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., MA

Anggota : Rizal Mananu, S.H.L., M.H.

Ihsbullah, S.Pd., MH

Pembimbing I : Dr. Abbas Lc., MA.

Pembimbing II : Dr. Muktashim Billah, Lc./M.H.

Disahkan Oleh

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NIM. 774 234



## BERITA ACARA MUNAQASYAH




UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

### FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Memara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221  
Official web: <https://fal.unismuh.ac.id> E-mail: [fal@unismuh.ac.id](mailto:fal@unismuh.ac.id)



### BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Shafar 1447 H/ 23 Agustus 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

#### MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Noor Alifsyah Dewa S**

NIM : 105261124121

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Dari Syarat Mahar (Studi Kasus Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., MA

2. M. Chir Hijaz, Lc., M.A

3. Rizal Mananu, S.H.I, M.H

4. Hisbullah, S.Pd., M.H

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM 774 234



## SURAT BEBAS PLAGIASI

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**  
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini;**

Nama : Noor Alifsyah Dewa S  
Nim : 105261124121  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 20 Agustus 2025  
Mengetahui  
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,  
  
Nursilva Syahm M.I.P.  
NIM. 960591



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noor Alifsyah Dewa S

Nim : 105261124121

Fakultas / Prodi : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Kelas : 8

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Dari syarat Mahar (Studi Kasus Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep)

Dengan ini menyatakan hal Sebagai Berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar pernyataan pada butir (1) dan (2), maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 24 Rabiul Awwal 1447 H

16 September 2025 M

Yang Membuat Pernyataan

**Noor Alifsyah Dewa S**

105261124121

## MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

Sebaik – baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya.

(HR. Ahmad)





## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan kepada Tugas Akhir ini kepada :

Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan wadah yang terbaik dalam menunjang proses kami dalam menuntut ilmu hingga awal untuk meraih menuju kesuksesan.

Kepada Ayahanda tercinta, yang selama 18 tahun menemani penulis hingga diakhir hayat nya yang penuh memberikan keteladan dalam berbagai hal.

Terkhusus juga kepada ibunda penulis yang telah memberikan support dari banyak hal dan juga semangat dalam menjalankan tugas akhir ini, begitupula kepada kakak saudara-saudari kandung dan sepupu penulis dalam memberikan support terbaik yang penulis dapatkan dan khususnya dalam tugas akhir ini memberikan semangat dan support dalam hal mengumpulkan bahan-bahan penelitian.

Dan juga kepada para pembimbing tugas akhir ini dan Kawan-kawan kami yang memberikan banyak hal hingga memberikan motivasi dalam penulisan tugas akhir ini.

## ABSTRAK

Noor Alifsyah Dewa, 105261124121, *Tinjauan Hukum islam terhadap Pembagian syarat mahar (studi kasus Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep)*.  
Dibimbing Abbas dan Muklashim billah.

Penelitian ini membahas tentang praktik pembagian syarat mahar dalam pernikahan di Desa Tompobulu, Kabupaten Pangkep, dengan fokus pada penggunaan mahar berupa *sunrang* (tanah) dan emas yang ditentukan berdasarkan adat lokal.

Tradisi tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari proses adat istiadat pernikahan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam hal keabsahan syarat mahar dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pasangan yang melangsungkan pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian syarat mahar dalam bentuk *sunrang* dan emas tidak hanya menjadi simbol penghormatan kepada pihak perempuan, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab ekonomi calon mempelai pria.

Perspektif hukum Islam, syarat mahar seperti ini diperbolehkan selama memenuhi unsur kerelaan kedua belah pihak (*tarādī*), mahar bersifat *mutaqawwam* (memiliki nilai manfaat), dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat yang dijadikan dasar penentuan bentuk mahar juga dapat diterima menurut kaidah fikih “*al-‘ādah muḥakkamah*” dan selama adat tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Dengan demikian, praktik pembagian syarat mahar di Desa Tompobulu dapat dikategorikan sebagai ‘*urf ṣaḥīḥ*’ (adat yang sah) dalam Islam

**Kata Kunci:** Mahar, Hukum Islam, Adat, Sunrang, Desa Tompobulu, ‘Urf, Nikah



## تجريد البحث

نور أليف شاه ديوا. 105261124121، دراسة الشريعة الإسلامية بشأن توزيع شروط المهر (دراسة حالة قرية تومبوبولو في مقاطعة بانجكب) بإشراف عباس، ومعتصم بالله


تتناول هذه الدراسة ممارسات توزيع شروط المهر في الزواج في قرية تومبوبولو، مقاطعة بانجكب، مع التركيز على استخدام المهر في شكل أرض (سونرانج) وذهب، والذي يتم تحديده وفقاً للعادات المحلية.

هذه التقليد قد استمر عبر الأجيال وأصبح جزءاً من عادات وتقاليد الزواج التي تحظى بتقدير كبير من قبل المجتمع المحلي. الهدف من هذا البحث هو تحليل هذه الممارسة من منظور القانون الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بصحة شروط المهر ومدى توافقها مع مبادئ الشريعة. تستخدم هذه الدراسة نهجاً وصفيّاً نوعياً مع طريقة جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق مع الشخصيات المجتمعية والدينية والأزواج الذين أتموا الزواج. أظهرت نتائج الدراسة أن تقسيم شروط المهر في شكل سونرانج وذهب لا يمثل فقط رمزاً لاحترام الطرف الأنثوي، بل أيضاً تجسداً للمسؤولية الاقتصادية للعرسان الذكور.

منظور الشريعة الإسلامية، يُسمح بمثل هذه الشروط للمهر طالما أنها تستوفي عنصر الرضا المتبادل بين الطرفين (التراضي)، وأن المهر يكون متوافقاً (له قيمة مفيدة)، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. العرف الذي يستند إليه في تحديد شكل المهر يمكن قبوله وفقاً لمبدأ الفقه "العادة المحكمة" طالما أن هذا العادة لا يحتوي على عناصر محظورة في الشريعة. وبالتالي، فإن ممارسة تقسيم شروط المهر في قرية تومبوبولو يمكن تصنيفها على أنها عرف صحيح في الإسلام.

الكلمات المفتاحية: المهر، الشريعة الإسلامية، العرف، سونرانج، قرية تومبوبولو، العرف، الزواج

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan risalah akhir dalam perkuliahan yaitu dengan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum islam dalam Pembagaian syarat mahar (Studi kasus Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep)”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang terakhir sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Penyelesaian karya skripsi ini, semuanya tidak lepas dari bantuan yang selama ini didapat dan dijalani oleh berbagai pihak, dan dengan kerendahan hati dari sang penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya skripsi ini, termasuk kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm. Syarifuddin kanong dan Ibunda Hj. Rosdiana Salam , dan juga kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian dan juga kepada teman kerabat sekitar yang telah membantu dan berkontribusi dari segi ilmu dan beberapa hal lainnya yang penulis belum bisa sebutkan satu persatu.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan serta yang penulis alami, namun terkait bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Paling utama kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda., S.T. M.T., IPU. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh sivitas dan akademika yang telah memberi kesempatan kepada saya mengikuti pendidikan di Unismuh Makassar.
2. Syaikh Muhammad bin Muhammad al-Toyyib Khoory, selaku Donatur Tetap AMCF. Yang telah memberikan sumbangsih besar kepada mahasiswa Ma'had Al-birr Unismuh makassar. Termasuk Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Saudara kandung Penulis, Kakak pertama Nurlaela., S.KM, M.Kes. MARS, Kakak kedua Noorlina Syarifuddin., S.Pd, Kakak Ketiga Noor Alamsyah Syarifuddin., S.Sos., Kakak Keempat Noor Ilhamsyah Syarifuddin., S.T. Kakak sepupu Hendra susanto dan istrinya Nur Asmi yang telah membantu banyak hal serta mensupport kehidupan penulis hingga memberikan arahan dalam penelitian dan mensupport sehingga bertahan pada titik ini.
4. Ibu Dr. Amirah Mawardi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama penulis mengikuti pendidikan di Unismuh Makassar.
5. Kepada Ustaz Hasan Juhanis., Lc. M.S Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah dan Ustaz Ridwan Malik., S.H. M.H Selaku Sekertaris Prodi Ahwal Syakhshiyah. Penulis menghaturkan banyak terima kasih

atas arahan serta dukungan yang diberikan selama penulis mengikuti proses pendidikan di Unismuh makassar

6. Kepada Ustaz Dr. Abbas ., Lc. M.A selaku Pembimbing I dan Ustaz Dr. Muktashim Billah., Lc. M.H. Selaku Pembimbing II, Penulis menghaturkan terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya selama penyusunan skripsi penulis hingga selesai.
7. Seluruh Para Asatidzah Dosen dan staf Fakultas Agama Islam. Terima Kasih atas ilmu serta pelayanan yang telah diberikan selama saya tempuh pendidikan di Program studi Ahwal syakhshiyah.
8. Terima kasih yang terhingga kepada Kawan-kawan di Mustawa 8 Qodim yang telah kebersamai selama kurang lebih 4 tahun, suka duka dan semangat perjuangan yang dijaga bersama selama menempuh pendidikan di unismuh makassar.
9. Terima kasih yang tak terkira penulis ucapkan kepada Pihak Kantor Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep, Bapak Imam Desa, Kepala Dusun, Tokoh Adat, Serta Warga Desa yang memberikan penulis wadah untuk melengkapi sarana penunjang dalam penelitian, Dan juga Narasumber dari Pandangan hukum islam Ustaz Chiar Hijazi., Lc. M.A, Ustaz Ahmad Hanafi Da'in Yunta Lc. M.A, Ph.D dan Juga selaku narasumber pandangan ekonomi islam dan juga Paman dari penulis Bapak Prof. Dr. Nasir Hamzah. SE, M.SI yang telah memberikan sedikit waktu nya dalam memberikan pandangan serta keilmuan untuk penunjang dalam penelitian penulis.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam penyusunan hasil penelitian di masa mendatang.



Makassar, 17 Zulka'dah 1446 H

15 Mei 2025 M

Penulis

**Noor Alifsvah Dewa S**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>تجريد البحث.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>14</b>
A. Hukum Islam.....	14
B. Mahar.....	22
1. Pengertian Mahar.....	22
2. Landasan Hukum Mahar .....	26
3. Syarat-syarat Mahar.....	34
4. Bentuk atau Jumlah Mahar.....	36
5. Hikmah Mahar .....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Desain Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	42



C. Fokus Penelitian .....	43
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	44
E. Sumber Data Penelitian .....	45
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Teknik Pengumpulan Data .....	46
H. Teknik Analisis Data .....	49
I. Pengujian Keabsahan Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
B. Pelaksanaan Syarat Mahar Dalam Adat di Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep .....	56
C. Pembagian Syarat Mahar menurut Prespektif Hukum Islam .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Pernikahan senantiasa mengajarkan bahwa kehidupan harus dijalani dengan baik, baik di dunia maupun sebagai bekal menuju kehidupan abadi kelak. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pernikahan memerlukan sejumlah proses yang harus ditempuh agar pernikahan terlaksana secara sah serta dapat dijalani dengan sebaik-baiknya.

Definisi Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan niat untuk menciptakan rumah tangga yang damai, bahagia, dan abadi berdasarkan Keyakinan Pada Tuhan yang Maha Esa.<sup>1</sup> Tentunya, untuk meraih sebuah tujuan dalam menggapai keluarga yang bahagia dan kekal membutuhkan beberapa hal yang menjadi patokan yaitu bagaimana membangun pondasi keyakinannya yaitu dengan agama dan setelah itu mengikut dengan lainnya.

Momen sebuah pernikahan ini diabadikan dalam Al-Qur'an yang salah satu penjelasan dari ayat ini adalah bertemunya dua insan yang menyatukan keduanya. Allah SWT berfirman yaitu al-Qur'an Surah ar-Rum 30/21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

---

<sup>1</sup> Firman Arifandi, *Mahar sebuah Tanda Cinta Terindah*, ( Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

“Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasanganmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa sayang satu sama lain. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

Maka dalam ayat ini memberikan tujuan bahwa pernikahan merupakan suatu momen menggabungkan dua insan yang berbeda bukan hanya sekedar dua insan tersebut, akan tetapi. Menyatukan dua keluarga yang berbeda pun diraih dengan pernikahan ini.

Sebagaimana Islam mengamati salah satu menciptakan keharmonisan dalam hidup serta menggapai tujuan muslim untuk menghindari segala kerusakan serta melindungi umat dari kekacauan hiruk pikuk dunia dan dalam hal ini Islam memandang juga agar umat muslim tidak hidup dalam kesendirian, maka salah satu perintah Nabi saw, dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>3</sup>

Artinya :

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki *baa-ah*, maka menikahlah. Karena menguatkanmu dari menjaga pandangan dan kemaluan. Adapun dengan yang belum mampu, Berpuasalah untuk sebagai obat pengekan darinya”

Melihat hadis ini, menjelaskan bahwa perintah dalam menikah bagi pemuda yang dimana menjadi patokan bahwa dari manfaat menikah selain yang disebutkan diatas, adalah menghindari dari perbuatan yang menyimpang yaitu

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.406

<sup>3</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah, *Shahih Al-Bukhari* (Arab Saudi, Darussalam, T.th), h.1905

menghindari zina, dan secara jelas dari makna hadis ini menjelaskan seruan Nabi saw secara khusus menyeru kepada *syabab* “Pemuda” untuk menikah dikarenakan pada usia muda dorongan syahwat kuat, adapun makna “*al-ba-ah*” adalah kemampuan finansial melalui nafkah, mahar, dan kebutuhan lainnya dan menjadi syarat untuk Kesiapan dalam menikah<sup>4</sup>

Pelaksanaan pernikahan dalam syariat Islam dijalankan berdasarkan ketentuan yang mencakup rukun, syarat, hingga sunnah-sunnahnya. Namun, untuk menempuh tahapan tersebut tidak hanya membutuhkan kesiapan lahir dan batin, tetapi juga melibatkan aspek harta serta segala sesuatu yang terkait dengannya sebagai bekal dalam membangun rumah tangga. Salah satu syarat penting yang wajib dipenuhi dalam pernikahan adalah mahar, yaitu pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang kedudukannya bersifat wajib. Dengan demikian, istilah *shadaqah*, *nihlah*, dan mahar merupakan istilah yang terdapat dalam al-Qur'an, tetapi istilah mahar lebih di kenal di masyarakat, terutama di Indonesia.<sup>5</sup>

Pemberian mahar dari pihak laki-laki mencerminkan kesungguhan serta tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, dengan maksud untuk memenuhi kewajiban nafkah yang dibutuhkan dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Mahar tersebut juga berfungsi sebagai bekal bagi istri dalam menopang kehidupannya, sekaligus menjadi simbol kasih sayang serta tanda cinta suami kepada istrinya.

---

<sup>4</sup> Abu abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo, Dar- Tawq al-Najah,T.th) J.5, Bab al-Nikah, h.195

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, Kedudukan mahar dalam pernikahan, *jurnal prespektif* , Vol.13, No.1, (2020), h. 44

Perintah mahar dalam pernikahan sudah tertera dalam al-Qur'an pada Surah Al-Nisa' 4/4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya :

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>6</sup>

Perintah “*nihlah*” yang tertera dalam Al-Qur'an di atas merangkum dalam ketentuan-ketentuan mahar, yang merupakan hadiah dan pemberian, sebagaimana dengan perkataan “ Aku telah memberikan kepada si fulan hadiah ini dan itu,” maka berarti dalam makna teks diatas diartikan sebagai salah satu pemberian khusus kepada pasangan kita, Mahar adalah Pemberian wajib, karena diperintahkan secara tegas dalam ayat ini, dan sunnahnya apa yang telah dijelaskan, dan juga merupakan hak milik istri yang boleh menggugurkan sebagaiannya untuk suaminya, dan suaminya boleh menamakan tanpa ada rasa malu asal mendapat izin dari istrinya.<sup>7</sup>

Terkait dengan mahar, melalui proses yang lumayan menyikat waktu yang lama dimana melalui kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan dipersatukan melalui akad nikah, maka dalam prosesi adat khususnya dalam adat bugis-makassar ada yang dinamakan sebagai *mappetuada* dalam adat bugis dan makassar disebut sebagai *assuro*. Dalam agama juga disebut sebagai lamaran,

<sup>6</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 77.

<sup>7</sup> Abdurrahman bin al-khalik, *az-zawaj fii dzollil islam*, 1988, Bab 4, h. 76.

dimana dalam acara tersebut pembicaraan kesepakatan mahar akan tertulis dan menjadi acuan laki-laki untuk menyiapkan persiapan menuju akad nantinya.

Adapun pembagian mahar sendiri yang telah terbagi dalam 2 bagian yaitu : Mahar *mutsamma* dan Mahar *mitsli*, akan tetapi. Dari pembagian mahar menurut para ulama tersebut, Tentunya. Kesepakatan dari pembagian mahar ini dari segi pembayaran atau transaksinya dengan kesepakatan dari acara lamaran dan dalam pembagian mahar dari segi barang dan hal-hal yang bernilai itu berbeda-beda dari agama dan adat dengan kesepakatan yang sama. Adapun perbedaan dalam hal mahar dengan *panai'* secara umum sangat berbedad dalam segi pembagiannya, *uang panai'* atau dalam bugis *doi' menre* (uang belanja) merupakan sejumlah uang yang akan diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (calon suami) pada saat *mappettuada* (proses penerimaan lamaran) kepada pihak mempelai perempuan (calon istri)<sup>8</sup>, dalam pemahaman dari *uang panai'* ini khusus pada pelaksanaan terkait dengan pernikahan saja adapun mahar sendiri akan diberikan sebelum akad dan dari segi fungsinya berbeda dari *panai'*.

Dalam ajaran agama, pembagian mahar memiliki beragam pandangan, namun pada hakikatnya tetap merupakan kewajiban yang mencerminkan kesungguhan seorang suami dalam memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan nafkah sebagai aspek penting dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan mengenai pembagian mahar ini juga telah dicontohkan pada masa Rasulullah saw., sebagaimana disebutkan dalam hadis :

---

<sup>8</sup> Zahrun N, Anita Marwing, Tinjauan Hukum islam terhadap uang panai' dalam tradisi pernikahan suku bugis-makassar, *Butsanul Fuqoha ; Jurnal Bidang Hukum Islam*, (2023), Vol.4,No,2,h.271.



حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُعَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَتْ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِمَا مُحَمَّدٌ ﷺ، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً<sup>9</sup>

Artinya :

Dari Muhammad dari Abu Al 'Ajfa' As Sulami, ia berkata; Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi beliau, pernah memberikan khutbah dan mengingatkan orang-orang agar tidak berlebihan dalam memberikan mas kawin kepada wanita. Beliau menekankan bahwa jika besarnya mas kawin benar-benar merupakan tanda kehormatan di dunia ini atau bentuk ketakwaan di hadapan Allah, maka Nabi Muhammad, shallallahu 'alaihi wa sallam, akan menjadi yang pertama melakukannya. Namun, kenyataannya adalah bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah memberikan mahar kepada istrinya maupun menetapkan mahar untuk putrinya yang melebihi dua belas uqiyah.

Penjelasan ini tentu, membawa pemahaman terkait dengan pembagian mahar dalam agama yang bagaimana nabi saw memberikan nominal berupa uang yang bernilai bagi istri-istri beliau kedepannya, dan pemberian mahar sendiri calon istri adalah bentuk penghormatan, pemuliaan, dan usaha untuk membahagiakannya.

Adapun dalam pembagian mahar dari adat masih ada permasalahan yang terjadi dari segi nilai yang dimana penentuan pembagian mahar dari segi ini masih adanya pemberian mahar dengan batasan yang tidak wajar, dan sampai menimbulkan kesan bahwa mereka meremehkan syariat islam, seolah-olah memainkan pelaksanaannya.

Padahal, pemberian mahar merupakan elemen penting dalam pernikahan.

Akibatnya, muncul masalah terkait pemberian mahar tersebut. Beberapa

<sup>9</sup> Muhammad bin yazid bin majah al-Qazwini, *Sunan ibnu majah*. (al-Jubail, Dar- ashadiq lil nasyar, 2014) bab.17, J.9, h. 406, No.1887.

masyarakat memberikan mahar yang dianggap terlalu sepele, seperti sandal jepit, segelas air, uang senilai Rp 1000 dan sebagainya. Kadang-kadang, ada juga kasus di mana mahar yang diminta terlalu tinggi, sehingga menjadi masalah bagi pihak tertentu. Contohnya, uang sebesar Rp 500.000.000, tanah seluas ratusan hektar, dan sebagainya. Salah satu keluhan yang sering diutarakan oleh masyarakat, terutama oleh pria sebelum berlangsungnya akad nikah, adalah masalah mahar.<sup>10</sup> Dalam praktiknya, realitas yang muncul dalam agama maupun adat terkait pembagian mahar sering kali berupa permintaan dari pihak calon pengantin perempuan, sehingga menyebabkan penundaan bahkan pembatalan pernikahan. Hal ini semakin rumit ketika besarnya mahar dikaitkan dengan status pendidikan calon mempelai wanita, yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif. Meskipun kondisi seperti ini terjadi di berbagai daerah, situasinya berbeda dengan yang ada di Desa Tompobulu, Kabupaten Pangkep.

Sebagai upaya penyelesaian, pemahaman masyarakat mengenai pembagian mahar terus disosialisasikan melalui pendekatan lembaga atau instansi terkait seperti KUA dan lainnya. Selain itu, penyelesaian masalah pembagian mahar biasanya dilakukan dengan merancang konsep lamaran yang matang sehingga mempermudah penetapan mahar sesuai dengan tuntunan hadis Nabi.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami dinamika *'urf* (adat kebiasaan) yang berkembang di masyarakat dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur hukum Islam terkait praktik mahar di Indonesia dengan menekankan

---

<sup>10</sup> Misbah mrd, Konsep mahar dalam al-Qur'an dan relevansinya, *al-Fawatih : jurnal kajian al-Qur'an dan Hadis*, (2024), Vol.5,No,1,h.124.

hubungan antara teks normatif (al-Qur'an, hadis, ijma', dan kaidah fikih) serta praktik sosial budaya masyarakat lokal<sup>11</sup>

Secara praktis, penelitian ini memiliki relevansi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat adat, tokoh agama, maupun lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai pentingnya penetapan mahar yang sejalan dengan prinsip kesederhanaan sebagaimana dianjurkan dalam hadis Nabi :

حَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ<sup>12</sup>

Artinya :

Sebaik-baik Mahar adalah yang paling mudah

. Hal ini diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan sosial, seperti penundaan atau pembatalan pernikahan akibat tuntutan mahar yang berlebihan, serta memperkuat praktik pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tetap menghormati kearifan lokal.

Berdasarkan uraian di atas mengenai beragam nilai dan jumlah mahar yang ditetapkan, baik ditinjau dari perbedaan antara ajaran agama dan adat maupun praktik pelaksanaan pernikahan serta pembagian mahar, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam persoalan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Dari Syarat Mahar (Studi Kasus Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah yang akan di paparkan Adalah sebagai berikut :

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1985) cet.1, Bab. 9, h. 6620.

<sup>12</sup> Abu bakar ahmad bin al-Husain bin ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Qubra*, Juz 7 (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003) h.379.

1. Bagaimana Pelaksanaan dari segi adat terkait Pembagian dari syarat mahar di Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terkait Pembagian dari syarat Mahar di Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Sesuai dengan Beberapa Rumusan masalah diatas, maka ada beberapa poin terkait dengan tujuan penelitian ini akan di laksanakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terkait Pembagian dari syarat Mahar di Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan dari segi adat dan agama dalam Pembagian dari syarat Mahar di Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep

### ***D. Manfaat Penelitian***

Melalui penelitian ini, penulis berharap hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri, di antaranya:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan memperluas wawasan para pembaca.

### ***E. Kajian Terdahulu yang Relevan***

Sebuah penelitian akan menitikberatkan satu hal yang terkait dengan perkembangan penelitian kedepan, begitu pula dalam rujukan penelitian harus melihat sebuah penelitian terdahulu sebagai pembanding dalam penelitian, Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas dengan topik ini :

## 1. Tinjauan Prespektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan

Tesis yang ditulis oleh Bapak Nazil Fahmi dalam abstrak penelitiannya menjelaskan bahwa proses pernikahan dalam Islam, mulai dari tahap pertunangan hingga resepsi, sangat diperhatikan dalam setiap rangkaiannya. Salah satu aspek penting yang menarik perhatian adalah mahar. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan analisis pemikiran tokoh. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih, para ulama, khususnya dari empat mazhab, memiliki perbedaan pandangan mengenai besaran, cara pembayaran, dan pemberian mahar. Meski demikian, setiap perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya tetap diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam penerapan mahar sesuai dengan syariat Islam.<sup>13</sup>

Hubungan dalam Penelitian dari bapak nazil fahmi ini menunjukkan bahwa perbandingan penelitian nya dengan penulis memasukkan dalam poin kajian terdahulu agar pemahaman dalam tinjauan fikih terkait dari mahar itu sendiri dapat menjadi pembuktian bahwa banyaknya perbedaan pendapat dari kalangan para ulama terkait dengan pengertian hingga pembagian mahar sehingga dimasukkan dalam tinjauan hukum islam dalam kewajiban mahar tersebut.

## 2. *Sunrang* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bungayya Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Skripsi yang ditulis oleh Bapak Karman ini, pada tingkat penelitian berbentuk skripsi, dalam abstraknya bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik *sunrang* seorang suami kepada istrinya dalam masyarakat Bungayya, Desa

---

<sup>13</sup> Nazil fahmi, *Tinjauan Prespektif Fikih Terhadap Pelaksanaan mahar dalam pernikahan*, (2021) , Vol .2 No.1, Hal. 88.

Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Dalam pandangan masyarakat Bungayya, *sunrang* merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang bentuk dan jenisnya ditentukan melalui musyawarah carita (perundingan). Penetapan *sunrang* didasarkan pada dua ketentuan, yaitu *sunrang sangra* dan *sunrang laburu*. Namun, dalam praktiknya, persyaratan *sunrang* ini kerap menimbulkan konflik di kemudian hari apabila penetapannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian *sunrang* dalam Masyarakat Bungayya yaitu (1) dilakukan ketika telah dilaksanakannya pernikahan, adapun dengan penetapannya yaitu dengan jalan musyawarah. (2) Syarat *Sunrang* dalam Masyarakat Bungayya sering menggunakan kebiasaan seperti *Sunrang sangra* dan *sunrang laburu* (3) Dalam Masyarakat Bungayya *Sunrang sangra* dipahami sebagai syarat pemberian *sunrang* yang nilai dan ketentuannya tidak sepenuhnya milik seorang istri melainkan dapat ditarik kembali berdasarkan kondisi tertentu, dan juga mengenai *sunrang laburu* dalam masyarakat bungayya dipahami sebagai syarat pemberian *sunrang* yang nilai dan ketentuannya sepenuhnya menjadi milik istri. Bentuk *sunrang* dalam Masyarakat Bungayya yaitu (1) *Sunrang butta*, pemberian kepada seorang istri dengan bentuk pertanahan, (2) *Poko' Kaluku*, pemberian kepada seorang istri dengan bentuk pohon kelapa (3) *Poko' Taipa*, pemberian dengan bentuk pohon Mangga (4) *Bulaeng*, dalam Masyarakat Bungayya pemberian *bulaeng* (emas) pada jaman dahulu hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki strata atas. Peluang sengketa *sunrang* serta solusi dalam masyarakat bungayya yaitu : (1) Tidak ada pengalihan sertifikat *Sunrang Butta* dalam masyarakat bungayya sehingga terjadi



perebutan hak, (2) Dalam masyarakat bungayya menggunakan syarat *Sunrang sangra* sehingga pihak laki-laki cenderung akan menarik kembali jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Solusi dalam mengatasi hal ini : (1) Sertifikat tanah harus diberikan kepada istri ketika pernikahan telah selesai (2) Syarat *sunrang sangra* hanya dilakukan kepada seseorang yang pernikahannya terjadi sebab karena perjudohan.<sup>14</sup>

### 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar dalam Perkawinan Islam di Desa Mangkoso

Penelitian ini diambil pada tahun 2024 oleh dua orang peneliti yaitu saudara Nurul amalia dan Nur Irmayanti umar Dengan penerbitan Jurnal nya di Jariah : Jurnal Risalah Addariyah dengan Abstrak Penelitian Sebagai berikut :

Artikel ini membahas aspek hukum dan sosial terkait mahar dalam pernikahan, dengan fokus pada ketentuan Peraturan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pengaruh adat lokal seperti uang panai dalam masyarakat Bugis-Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan tinjauan literatur untuk memahami praktik mahar dalam perspektif hukum perjanjian dan agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar sering dipengaruhi oleh status sosial dan ekonomi keluarga, yang dapat membebani calon suami jika jumlahnya terlalu tinggi. Dalam hukum Islam, mahar tidak memiliki batas tetap dan dapat berupa uang atau barang, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, praktik uang panai dalam budaya Bugis-Makassar seringkali menyebabkan permasalahan seperti pembatalan pernikahan atau

<sup>14</sup> Karman, *Sunrang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bungayya Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng*, Skripsi, ( Palopo, IAIN Palopo, 2022), h.xxi

kesulitan finansial. Artikel ini menyimpulkan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan dalam penetapan mahar agar tidak memberatkan salah satu pihak dan memastikan bahwa mahar berfungsi sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab tanpa menimbulkan konflik.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Nurul amalia, Nur irmayanti Umar, Tinjauan Hukum Islam terhadap Mahar dalam Pernikahan di Desa Mangkoso, *Jariah : Jurnal Risalah Addariyah*, (2024) , h.30

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS

#### *A. Hukum Islam*

##### **1. Pengertian Hukum islam**

Dalam KBBI (Kamus besar Bahasa indonesia) Hukum islam adalah Peraturan dan Ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis<sup>16</sup> dan dari kata lain dalam Hukum islam dalam Bahasa Arab yaitu *hakama* artinya norma atau kaidah, yaitu ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hazairin mengatakan, bahwa hubungan arti kata hukum dalam kedua bahasa tersebut sangat erat, sebab, setiap peraturan, apapun macamnya dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya.<sup>17</sup>

Pengertian Istilah dalam Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Agama islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk Kemaslahatan hamba-hambaNya didunia dan diakhirat<sup>18</sup>. Adapun istilah menurut para ahli, Hukum islam menurut M. Hasbi Ash- Shiddieqy, Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, untuk memahami pengertian Hukum islam, perlu diketahui lebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa indonesia dan setelah itu disandarkan pada “islam”. Pengertian Hukum secara sederhana adalah

---

<sup>16</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, ed.

6

<sup>17</sup> Anshoruddin, *Prospektif Hukum Islam di indonesia*, Mahkamah Agung, Vol.1, Hal.1

<sup>18</sup> Muhammad Ichsan, *Pengantar hukum Islam*, ( Yogyakarta : Gramasurya, 2015) Hal.2

<sup>19</sup> M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan bintang, 1975) , Hal.44

“seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat , disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlakudan mengikat untuk seluruh anggotanya.” Dan bila kata hukum ini dihubungkan dengan pengertian fiqh, maka yang dimaksudkan dengan Hukum islam itu adalah fiqh literatur islam yang berasal dari bahasa arab. Dengan demikian, Setiap fiqh diartikan juga dengan hukum islam yang mempunyai term seperti sekarang ini.<sup>20</sup>

Dalam al-Qur'an dan *al-Sunnah* tidak ditemukan penjelasan yang secara rinci mendefinisikan hukum Islam. Namun, berdasarkan pengertian “yang diturunkan oleh Allah” sebagaimana telah disebutkan, menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan ketetapan Allah, bukan hasil ciptaan manusia. Hal ini disebabkan karena satu-satunya pihak yang berhak dan berwenang menetapkan hukum adalah Allah. Allah memiliki hak prerogatif dalam menciptakan hukum, termasuk menetapkan apa yang halal dan apa yang haram. Rasulullah saw. pun menghalalkan dan mengharamkan sesuatu semata-mata sesuai dengan ketetapan yang Allah tentukan., hal itu karena Allah juga memberi beliau kewenangan dan Allah juga memerintahkan umat islam untuk mentaati beliau<sup>21</sup>, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Reformasi hukum islam di indonesia*, ( Depok : rajagrafindo, 2013) Bab 2. Hal. 58-60.

<sup>21</sup> Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Gramasurya, 2015) , Bab 1, Hal. 2

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.<sup>22</sup>

Dalam definisi ini, Pengertian hukum islam secara detail baik dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak memiliki definisi yang tertera dalam kata dan makna yang tertera. Spesifik hanya pada suatu permasalahan yang diartikan pada Sumbernya.

## 2. Sumber-sumber Hukum islam

### a. al-Qur'an

Seperti yang kita ketahui, Al-Qur'an adalah *Kalam* (Perkataan) Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw oleh Malaikat Jibril dan diberikan sebagai petunjuk bagi semua orang, termasuk orang-orang yang beragama Islam. Dengan lafaz yang digunakan, yaitu bahasa Arab, dengan makna yang benar dan kaidah yang sempurna, kitab ini dimaksudkan untuk menjadi pelajaran dan hujjah tentang kapasitas Rasulullah Saw. Selain itu, kitab ini digunakan sebagai undang-undang atau aturan yang menjadi pedoman bagi umat manusia dan dianggap sebagai amal ibadah saat dibaca. Lembarannya dimulai dari Surah Al-Fatihah dan Hingga diakhiri dengan Surah An-Nas.

Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan al-Qur'an adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan Nabi Muhammad Saw. yang dinukilkan secara *mutawatir*. Definisi ini mengandung beberapa unsur yang menjelaskan hakikat Alquran yaitu; *pertama*, Alquran itu berbentuk lafadz Jibril kepada Nabi

---

<sup>22</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 87

Muhammad Saw. dalam bentuk makna dan yang mengandung arti bahwa apa yang disampaikan melalui apa yang dilafadkan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan ibarat- nya sendiri tidaklah disebut Alquran. *Kedua*, Alquran itu adalah berbahasa Arab, ini mengandung arti bahwa Alquran yang dialihkan ke dalam bahasa lain bukanlah Alquran, oleh karenanya shalat yang menggunakan terjemahan Alquran tidak sah.<sup>23</sup>

Maka dalam kedudukan al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum maka bila seseorang ingin menemukan hukum bagi suatu masalah maka tindakan pertama adalah mencari jawabannya dalam al-Qu'ran. Selama hukumnya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Alquran, maka ia tidak boleh mencari jawabannya di tempat lain. Jika akan menggunakan sumber hukum lain di luar Alquran, kaidah yang dipergunakan harus sesuai dengan petunjuk al-Qu'ran dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-Qu'ran. Hal ini berarti bahwa sumber hukum selain Alquran tidak boleh menyalahi apa telah ditetapkan oleh al-Qu'ran.<sup>24</sup>

#### **b. *al-Sunnah* atau Hadis**

Beberapa Referensi Ulama terkait dengan Pengertian *al-Sunnah* baik secara bahasa maupun Istilah. Menurut Dr. Mahmud Thahhan, Secara bahasa dengan Kalimat *al-Sunnah* dari Kalimat bahasa arab dengan huruf *sin* yang berarti Jalan, Kebiasaan atau Tradisi yang baik , maupun yang buruk. Dan dalam Al-Qur'an pun

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2000), Cetakan Ke-2, Bab 1, hlm. 46-47.

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Reformasi hukum islam di indonesia*, ( Depok : rajagrafindo, 2013) Bab 2. Hal. 70.



menyebut ditambah bahasa arab yang klasik menyebutkan kata “*Sunnah*” bearti jalan hidup atau kebiasaan terdahulu Contoh kalimat : “*sunnatullah*”<sup>25</sup> dan Juga kalimat dari Hadis dengan Huruf *hadis* diartikan sebagai Baru (*al-Jadid*), Ucapan atau berita (*al-khabar*), Lawan dari kata *qadīm* (yang lama).<sup>26</sup>

Termasuk dalam Istilah, Menurut Imam al-Syafi’i. Sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi saw yang menjadi *hujjah* (dalil) bagi umat islam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau.<sup>27</sup> Menurut Dr. Yusuf al-Qardawi dalam kitab *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Sunnah adalah segala yang berasal dari Nabi Saw, berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan beliau, yang menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an.<sup>28</sup>

Secara umum, *al-Sunnah* adalah Segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan (taqrir), maupun sifat beliau, yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Sunnah adalah sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur’an.<sup>29</sup> Dan Hadis digunakan sebagai sumber hukum dan petunjuk dalam Islam setelah al-Qur’an.<sup>30</sup>

<sup>25</sup> M. Muhibbuddin, *Taisir Musthalah al-Hadits*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007) Cet. 4, h.13.

<sup>26</sup> Afif Muhammad, *Ulum al-Hadith*, (Bandung, Pustaka seia, 2005), Cet. 13, h. 23.

<sup>27</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *ar-Risalah*, (Beirut, Dar- al-Fikr, 1990) , h. 39.

<sup>28</sup> Aunur Rafiq Saleh Taufiq , *Bagaimana Memahami Sunnah*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), Cet.2, h. 21.

<sup>29</sup> M. Muhibbuddin, *Taisir Musthalah al-Hadits*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007) Cet.4, h. 14.

<sup>30</sup> Afif Muhammad, *Ulum al-Hadith*, (Bandung, Pustaka seia, 2005), Cet. 13, h. 25.

Umat islam telah sepakat bahwa apa yang keluar dari Nabi Saw, baik itu berupa ucapan, perbuatan atau pengakuan merupakan sumber hukum islam, asalkan *al-Sunnah* itu disampaikan secara sanad yang benar dengan hukum yang bersumber dari Nabi Saw, Kedudukannya sama dengan hukum dari al-Qur'an sebagai peraturan perundang-undangan yang harus diikuti oleh umat islam dalam melaksanakan syariat ilaihi. Hukum-hukum yang bersumber dari *al-Sunnah* wajib ditaati oleh kaum muslimin sebagaimana hukum yang di *istinbathkan* dari al-Qur'an.<sup>31</sup>

### c. Ijma'

Dalam hukum islam al-Qur'an dan *al-Sunnah* adalah sebuah sumber yang berorientasi pada *naskh* (teks) dan adapun dalam *ijma'* ini berasal dari bahasa Arab yang tersusun secara bahasa (*etimologi*) memiliki 2 makna, secara kesepakatan atau konsensus (*ittifaq*) seperti pada Surah Yusuf 12/ 15 :

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ

Terjemahannya :

Maka, ketika mereka membawanya serta sepakat memasukkannya ke dasar sumur, (mereka pun melaksanakan kesepakatan itu).<sup>32</sup>

Adapun dalam ketetapan hati untuk melakukan sesuatu (*al-'azm 'alaa al-syai'*) seperti dikemukakan dalam Surah Yunus 10/71:

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Reformasi hukum islam di indonesia*, ( Depok : rajagrafindo, 2013) Bab 2. h.71.

<sup>32</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 237.

فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

Terjemahannya :

Bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu<sup>33</sup>

Adapun dalam bahasa, ijma' berarti "kebulatan tekad terhadap sesuatu persoalan" atau "kesepakatan tentang suatu masalah". Kata ijma' merupakan masdar (kata benda verbal) dari kata *aj-ma'* yang berarti memutuskan atau dan menyepakati sesuatu. Menurut istilah ushul fiqh, seperti dikemukakan 'Abdul Karim Zaidan, adalah "kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada satu masa setelah Rasulullah wafat"<sup>34</sup>

Ijma' terungkap dalam Ushul Fiqh dari banyak referensi yang ada, para ulama termasuk mazhab Al-syafi'i yang salah satu ulama penyusun ushul fiqh pertama tidak memaparkan definisi ijma', tetapi mengakui eksistensi ijma' sebagai hujjah atau sumber hukum islam. Al-syafi'i menyatakan, saya menerima kehujatan ijmak umat islam yang didalamnya tidak ada perselisihan diantar mereka karena tidak akan sepakat atau berbeda pendapat kecuali atas dasar kebenaran. Seseorang tidak diperkenankan menyatakan pendapat hukum (membolehkan, melarang atau menetapkan hak seseorang) kecuali memiliki dasar nash dari al-Qu'ran dan atau al-sunnah

Penjelasan diatas dan dari kitab beliau *ar-Risalah* dan kitab *jima al-'ilm*, bahwa ijma' merupakan kesepakatan bulat seluruh umat islam dalm maalah-

<sup>33</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 218.

<sup>34</sup> Satria effendi, *Ushul Fiqh*. (Jakarta, Prenada Media, 2005), h, 125.

masalah yang diketahui dengan jelas dan pasti (*'ulima min ad-din bin al-dharurah*) seperti masalah wajib shalat lima kali, wajib zakat fitrah, wajib haji bagi yang mampu, dan sebagainya, serta secara implisit menolak ijma' ulama yang tidak didukung nas syarak.<sup>35</sup>

#### d. Qiyas

Sumber-sumber hukum islam yang tertera diatas, sumber inilah salah satu puncak dalam penerapan hukum islam dan sebagai rujukan dalam penerapan hukum disetiap masalah yang ada didalam fiqh. Qiyas dalam Ushul fiqh dimasukan dalam bahasa arab, dengan segi bahasa yaitu dari lafaz *المساواة* atau *التقدير* yang diartikan sebagai mengukur atau persamaan, dicontohkan dalam kalimat seperti “kamu mengukur baju dengan lengan” dan dalam penjelasan disebutkan jika kamu mengukur lubang nya apabila kamu membuat kemiringan didalamnya untuk mengetahui kedalamnya<sup>36</sup>. Adapun segi istilah, Qiyas adalah menyamakan *Far'* dengan *ashl* dalm hukumnya, karena adanya *'illat* yang menyamakan keduanya. *Far'* (cabang) adalah sesuatu yang diqiyaskan , sedangkan *ashl* (pokok) adalah sesuatu yang diqiyaskan kepadanya sesuatu yang lain.

Hukum adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil syariat, seperti wajib, haram, sah, fasad, ataupun yang lainnya *'illat* adalah sifat yang menjadi sebab adanya hukum. Maka dalam definisi ada 4 istilah yang muncul yaitu *Far'*, *ashl*,

<sup>35</sup> Bahrudin, *Ilmu ushul fiqh*, ( Bandar lampung, Anugerah Utama Rahaja, 2019) Bab. 3, h. 36.

<sup>36</sup> Muhammad amin bin mukhtar as-syinhiqi, *mudzakarrah ushul fiqh a'laa rawdah an-nadzhir*, (Riyadh, dar I'toa'ti ilmi, 2019), bab.9, h. 379.

*'ilat* dan Hukum adalah Rukun Qiyas. Qiyas merupakan salah satu dalil dalam menempatkan hukum-hukum syariat. Dan dalil yang menunjukkan bahwa qiyas itu dalil syariat berasal dari Al-Qur'an, hadis dan perkataan sahabat. Maka dalam dalil al-Qur'an menunjukkan hal ini, ada pada Firman Allah SWT. Surah Al-Syura 42 : 17 :

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

Terjemahannya :

“Allah-lah yang menurunkan kitab (Al-Qur'an) dengan benar dan menurunkan timbangan keadilan”<sup>37</sup>

Yang dimaksud dengan “timbangan” pada ayat ini adalah sesuatu yang dengan nya seseorang bisa menimbang-nimbang perkara dan menqiyaskan sesuatu dengan nya.<sup>38</sup> Dan dengan pemahaman ayat al-Qur'an diatas serta beberapa hadis. Disebutkan bahwa peranan Qiyas sebagai sumber hukum islam dan hujjah untk menerapkan hukum disuatu negara yang menerapkan Hukum islam.

## **B. Mahar**

### **1. Pengertian Mahar**

Dalam Beberapa literatur Termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Memasukkan kata Mahar Merupakan Pemberian Wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad

<sup>37</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 485

<sup>38</sup> Musyaffa' Ad-Dariny, *Dasar-dasar ilmu Ushul Fiqh*, (Tangerang, cisauk mengaji, 2009), Cet.4, Bab.15, h. 121-122.

nikah; Maskawin<sup>39</sup> Disamping Itu ada Istilah umum dalam Mahar yaitu Kompensasi dalam Pernikahan atau hal yang serupa, yang ditetapkan oleh penguasa atau disepakati dalam kedua belah pihak, yang disebut sebagai mahar, upah, kewajiban, dan istilah lainnya.<sup>40</sup>

Dalam definisi secara epistimologi, Mahar merupakan Harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membangun rumah tangga dan menjadi hak mutlak perempuan. Konsep ini berasal dari wahyu “al-Qur’an” dan Hadis Nabi, kemudian dijelaskan dan dikembangkan melalui ijtihad para ulama dalam kerangka metodologi fiqih<sup>41</sup>. Hal ini diperkuat dengan Dalil al-Qur’an pada Surah Al-Nisa’ 4/4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرِيًّا

Terjemahannya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>42</sup>

Adapun istilah mahar secara historis, mahar sudah dikenal sejak masa Jahiliyah, namun dalam Islam konsep ini dimurnikan: mahar bukan sebagai harga

<sup>39</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, ed. 6

<sup>40</sup> Abu Malik Kamal ibn sayyid salim, “*Shahih fiqh Sunnah Wa Adillatihi Wa Tawadih madzhab al-aimmah*”, 2003, Juz 3, h.160 .

<sup>41</sup> Djazuli, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Pernikahan Kontemporer*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), bab. VI, h.77-85.

<sup>42</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.77

perempuan, melainkan bentuk *taqarrub* (pendekatan) suami kepada istri dan sebagai syarat sah dalam akad nikah (menurut sebagian besar ulama fiqh).<sup>43</sup>

Beberapa definisi di atas, megartikan bahwa mahar adalah pemberian, baik itu harta benda bergerak maupun tidak bergerak, seperti emas, sawah, uang, atau barang lainnya, yang jelas bernilai dan bermanfaat bagi sang calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk masa depan mereka dan untuk anak-anaknya di masa depan. Karena itu, mahar ini dianggap sebagai bagian terpenting dari pernikahan. Sangat mungkin bahwa mahar yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada sang mempelai perempuan menunjukkan rasa ingin tahu dan kasih sayang kepada Allah Swt. Jika ini dilakukan dengan benar, ini akan berkontribusi pada bahtera rumah tangga yang akan datang.

Sebagaimana dari sebuah syarat dalam pernikahan, bahwa salah satu syarat pernikahan itu sah ketika pada Mahar nya ada. Dan juga dalam mahar ini memiliki cara dalam pelaksanaannya yang disepakati dalam beberapa hukum baik di dalam agama maupun adat. Adapun dari segi Hukum, mahar sendiri dalam penjelasan dari beberapa Ayat Al-Qur'an maupun Al-sunnah hingga ijma' para ulama yang dirumuskan dalam bentuk Fikih.

Persepektif fikih yang memandang mahar merupakan salah satu bagian terpenting dalam pernikahan, bahkan ada kalangan ulama yang menjadikan mahar sebagai salah satu rukun dan syarat sah dalam pernikahan. Karena fikih dapat

---

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1985) cet.1, Bab. 9, h. 6624.



berubah tergantung pada situasi dan kondisi. Tentunya mahar jika ditelaah melalui pendekatan fikih, maka fikih akan memandang mahar.<sup>44</sup>

Dalam Penjelasan beberapa Ulama terkait dengan Makna mahar yang terangkup dalam empat Mazhab Sebagai Berikut :

- a. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri baik sebagai imbalan atau terkait dengan Istimta' (Bersenang-senang) dengan istri yang telah di gaulinya.
- b. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa Mahar adalah suatu imbalan dalam nikah (maskawin) baik disebutkan dalam akad maupun yang telah diberikan kewajiban kepada mereka atas dasar kerelaan mereka kedua belah pihak atau hakim (Penguasa), atau imbalan (maskawin) dalam hal-hal yang menyerupai nikah contohnya nikah watha' syubhah (menggauli seseorang tanpa ada kesadaran atau hal yang tidak diketahui). Dan bahkan Watha' yang dipaksakan seperti Pemerkosaan.
- c. Sebagian Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Mahar merupakan hak yang telah diberi atau dimiliki oleh seorang istri dari suaminya melalui Pernikahan maupun watha' (Adanya Hubungan seksual)
- d. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa Mahar merupakan suatu pemberian yang menjadi wajib, denga adanya akad nikah yang sah atau watha' atau karena merusakkan kehormatan secara paksa (memperkosa)<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Agus Spriyanto, "Ijtihad: Makna dan Relasinya dengan syari'ah, Fiqih, dan Ushul Fiqih", *Maslahah : Jurnal Hukum islam dan Perbankan Syari'ah*, (2010) , Vol.01, No.1, h.4.

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX , (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.t.) hlm. 6758.

Dalam beberapa defenisi diatas, Mulai dari Pengertian Mahar dalam etimologi maupun dengan episimoloi hingga beberapa hal yang diperkuat dengan penjelasan Ulama terkait dengan Pengertian Mahar secara jelas dan transparan.

## 2. Landasan Hukum Mahar

Hukum Mahar dalam Al-Qur'an Adalah Wajib, Sebagaima yang tertera dalam Firman Allah SWT. Pada Surah Al-Nisa' 4/ 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka, isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana.”<sup>46</sup>

Maka dalam ayat ini menyatakan bahwa para ulama menyepakati atas mahar ini sebagai syarat dalam syarat sah sebuah pernikahan dan tidak boleh bersepakatan dari kedua belah pihak untuk meninggalkan mahar ini<sup>47</sup>

Adapun keterkaitan dalam ayat ini diperkuat dengan ayat yang lain disebutkan dalam al-Qur'an Surah Al-Nisa 4/4 :

<sup>46</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 82

<sup>47</sup> Abu walid muhammad ibn ahmad ibn rusyd, *Bidayatul Al- mujtahid*, (Kairo, Dar Al-'amiyah li-nasyir wa tajlid), 2016 ,Bag 3, hlm 528.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>48</sup>

Dalam ayat di atas, secara tegas Allah Swt. mengatakan bahwa mahar itu berupa hak milik sang istri, bukan milik suami atau walinya. Hal ini dikarenakan sebelum ayat ini diturunkan, apabila ada seorang ayah menikahkan anak perempuannya, atau kakak laki-laki menikahkan adik perempuannya, maka mahar dari pernikahan tersebut dimiliki oleh sang ayah atau kakak laki-laki tersebut, bukan si perempuan yang dinikahi. Lalu Allah melarang hal tersebut dan menurunkan ayat diatas.<sup>49</sup>

Dari Ayat di atas ini sebagai bukti, bahwa Kewajiban serta hak dalam mahar ketika merujuk pada kepemilikan, maka masuk dalam kepemilikan istri dalam penguasaan mahar yang dimana salah satu tanda kepemilikan ada pada istri ketika telah mendapatkan sebuah mahar yang telah diterimanya. Adapun hal yang terkait dengan mahar, Termasuk konsep dalam mahar menurut empat mazhab yang terdiri dari mazhab syafi'i yang dimana salah satu mazhab yang dipakai di Indonesia bahwa konsep mahar dalam mazhab nya yaitu barang yang sah dijual sah dijadikan mahar (*sadaq*). Apa saja yang sah dihargakan maka sahlah dijadikan

<sup>48</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 77

<sup>49</sup> Isnain Anshory, “Fiqh Mahar”, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 12.

sebagai mahar. Ataupun bisa juga dikatakan bahwa mahar adalah tiap-tiap sesuatu yang diwajibkan syari' dari harta ataupun manfaat yang boleh dihargakan.

Adapun konsep dalam mazhab lain yang juga menjadi kesepakatan bahwa terkait hukum memberi mahar atas laki-laki bagi perempuan yang dinikahinya adalah wajib. Ini adalah menunjukkan bahwa mahar sangatlah penting dalam sebuah pernikahan. Sedangkan menyebut mahar dalam sebuah akad hukumnya adalah sunat. Menyebut mahar atau mas kawin dan menentukannya ketika pelaksanaan akad demi menghilangkan pertentangan juga hukumnya sunat. Diperbolehkan pula menyebutkan dan menentukan mahar setelah pelaksanaan akad.<sup>50</sup>

Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan pentingnya mahar ini dan posisinya, menghormati dan menghargai perempuan, memberikan bukti dalam membangun kehidupan pernikahan yang mulia bersama dengannya, serta menunjukkan niat baik untuk hidup bersama secara harmonis dan mempertahankan pernikahan. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk memberdayakan perempuan dalam mempersiapkan pernikahan dengan pakaian dan biaya yang diperlukan.<sup>51</sup>

Konsep mahar yang sangat ini relevan dan juga menjadi rujukan para masyarakat Indonesia dan juga sebagai pegangan dalam pertumbuhan hingga perkembangan ekonomi, masuk pada mazhab syafi'i dimana dalam mazhab inilah salah satu pengembangan metode keislaman di Indonesia saat ini, dan adapun

<sup>50</sup> Muhammad Iqbal, "Konsep Mahar dalam Prespektif Mazhab syafi'i", Jurnal Al-Mursalah, (2015) Vol.1, No.2, h.15-16.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *kitab fiqh islamiy wa adlatihi lizuhailiy*, ( Damaskus, Dar al-fikr, T.th) J.9, h, 6760.

beberapa sumber penguat dalam sumber hukum islam di indonesia yaitu KHI “Kompilasi Hukum Islam” sebagai pemandu dalam keadilan serta rujukan hukum di indonesia.

Maka dalam KHI ini dijelaskan juga konsep dalam Mahar yang tertera dalam Pasal 30 menjelaskan bahwa bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>52</sup>, Dan pasal 33 Sebagai berikut :

- a. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- b. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang bagi calon mempelai pria.

Dan juga menjelaskan kembali pada Pasal 34 Sebagai berikut :

- a. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- b. Kelalain menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar.<sup>53</sup>

Beberapa pendapat tersebut bahwa para ulama sepakat tidak ada batasan maksimal untuk nilai mahar. Meskipun ada diantara ulama yang mensunnahkan mahar senilai mahar Nabi Saw. sebesar 5000 dirham. Namun pada prinsipnya,

---

<sup>52</sup> Abd.Kafi, Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam,”*Jurnal Paramurobbi*”, (2020), Vol.3, No.1, h.58.

<sup>53</sup> Isnain Anshory, “*Fiqh Mahar*”, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 37-46

para ulama sepakat bahwa mahar terbaik adalah mahar yang meringankan kedua belah pihak.

Dalam mahar bukan hanya satu perkara yang di berikan kepada sang mempelai, akan tetapi ulama membagi beberapa hal yang terkait dalam macam-macam mahar berikut ini :

### 1. Mahar *Musamma*

Mahar *mutsamma* berasal dalam kata di bahasa arab yaitu *al-mahru al-musamma* mahar ini disebutkan secara *eksplisit* dalam akad nikah, baik berupa benda, uang, jasa, atau manfaat tertentu yang disepakati antara kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam, jika mahar sudah disebutkan (*musamma*), maka hukumnya wajib diberikan dan menjadi hak penuh istri. Ini berbeda dari mahar *mitsil* (mahar perbandingan) yang berlaku jika mahar tidak disebutkan dalam akad.<sup>54</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa mahar *mutsamma* harus dibayar seluruhnya oleh seorang suami, dengan sebab sebagai berikut:

- a).Suami telah mencampuri atau menggauli istrinya.
- b).Salah satu dari suami atau istri meninggal setelah bercampur. para Fuqaha menegaskan bahwa apabila seorang suami telah melakukan akad yang sah

---

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1985) cet.1, Bab. 9, h. 6629.

dan telah menggauli istrinya, dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan pada istrinya.

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Surah Al-Nisa' 4/21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيًّا

Terjemahnya :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

Ayat ini yang dijadikannya dasar atau dalil oleh ulama, bahwa setelah mencampuri atau menggauli istri, maka dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan Pernyataan tersebut dimaksudkan sebagai teguran, karena Allah Yang Maha Tinggi menegur orang-orang yang mencoba mengambil sesuatu dari-Nya dan menolak mereka<sup>55</sup>. Mahar mutsamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami pertama. Akan tetapi, sekiranya istri diceraikan sebelum bercampur<sup>56</sup>.

## 2. Mahar yang Disebutkan dan Tidak Disebutkan (Mahar *Mitsl*)<sup>57</sup>

Mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditentukan bentuknya. Boleh melakukan akad nikah tanpa

<sup>55</sup> Muhammad bin al-Uthaimin, *kitab tafsir al-Utsaimin : An-Nisa*, ( Saudi arabia, Dar-ibn al-jauzi, 2009) J.1, h,160.

<sup>56</sup> Zulfiani, "Kontekstualisasi mahar menurut pemikiran ulama empat mazhab dan relevansinya di era kontemprorer" *Qowwam*, Vol.16, No.2, (2022), h.54-55.

<sup>57</sup> Abu malik kamal bin As-Sayyid salim, *shahih fiqh sunnah*, ( Jakarta ; Al-birru Design, 2018), h.165



menyebutkan maharnya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah 2/236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ  
وَعَلَى الْمُفْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.<sup>58</sup>

Mahar mitsli diberikan kepada perempuan apabila mahar tidak disebutkan secara jelas dalam akad nikah, tetapi pernikahan tetap sah dan suami telah melakukan hubungan badan atau khalwat sah. Besarnya ditentukan berdasarkan mahar perempuan sejenis di lingkungan keluarga pihak istri.<sup>59</sup>

Maka disebut sebagai mahar mitsl adalah ukuran mahar yang diberikan kepada wanita sepertinya dari para wanita kerabat ayahnya, seperti anak perempuan ayahnya dan bibinya, bukan dari pihak ibunya; karena ibunya mungkin dari keluarga yang memiliki adat kebiasaan yang berbeda dengan keluarga ayahnya<sup>60</sup>. Jika tidak mendapati wanita sepadan dari kerabat ayahnya, maka dari wanita semisal dan sepadan yang biasa berlaku di negaranya.

<sup>58</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 38

<sup>59</sup> Djazuli, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Pernikahan Kontemporer*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), bab. VI, h. 81

<sup>60</sup> Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth* (Kairo, Dar al-Ma'arif, 1993) Juz 5 hal. 64

Para ulama sepakat bahwa jika pernikahan terjadi tanpa penyebutan mahar, maka akad nikahnya tetap sah, dan istri berhak mendapatkan mahar mitsli jika telah terjadi hubungan (*jima'*).<sup>61</sup>

Mahar yang memiliki kadar dan besarnya sudah ditentukan oleh pihak lain dan disebutkan pada saat akad nikah. Adapun dengan batas minimal dan maksimal dalam mahar maka disimpulkan dalam pendapat fiqih mazhab syafi'i bahwa tidak ada batasan mahar baik sedikit maupun banyaknya mahar.

Tentu, akad nikah dapat dilangsungkan meskipun tidak menentukan besaran mahar. Sebab, menceraikan istri yang belum dicampuri atau belum ditentukan maharnya akan terjadi setelah akad nikah dinyatakan sah.<sup>62</sup>

Maka dalam dalil lain terkait dalam tidak ada batasan dari sebuah mahar yaitu pada Surah Al-Nisa' 4/20 :

وَأَتَيْتُمُ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا

Terjemahnya :

... dan kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak...<sup>63</sup>

Dalam arti kata *Qintha* berarti harta yang banyak. Ini menunjukkan bahwa mahar tidak memiliki batas minimal.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Abu walid muhammad ibn ahmad ibn rusyd, *bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid*, (Beirut, Dar al-Fikr, T.th) Juz.2 h.7

<sup>62</sup> Mushafa Dib Al-Bugha, *Pernikahan, Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i* (Damaskus, mizan publika.T.th) h.390

<sup>63</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 81

<sup>64</sup> Mushafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih mazhab syafi'i, Pernikahan* ,(Damaskus, mizan publika.T.th) h.393

### 3. Syarat-syarat Mahar

Dalam prespektif para ulama ada beberapa syarat dalam mahar sebagai berikut diawali dengan terdapat pada firman Allah SWT, Pada Surah al-Nisa' 4/4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya :

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Kemudian, Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>65</sup>

Mahar yang akan diberikan oleh calon suami itu disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis serta kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya. Sekarang ini ada dua jenis mahar yang populer dikalangan masyarakat, yang terlihat biasa tapi terdapat kesamaran dalam kejelasannya.

Dimana ada beberapa jenis sebagai adalah;

- a. Mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas, biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci al-Qur'an, sajadah, mekenah, dan lain sebagainya yang kerap kali disebut sebagai satu perangkat alat shalat.
- b. Mahar yang terselubung biasanya disebut dengan istilah "*hantaran*" atau "*tukon*" (menurut bahasa daerah masing-masing) yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon istri. Mahar dalam bentuk "terselubung" seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah. Sekalipun pernikahan itu tetap sah

<sup>65</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 77

dengan kedua macam mahar ini, namun bisa saja akan mendatangkan perbincangan dikemudian hari, karena ketidakjelasan dari mahar yang akan diberikan itu.<sup>66</sup>

- c. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan memberikan Khamr, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga / suci.
- d. Barangnya bukan barang hasil *Ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud memilikinya karena berniat akan mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan Barang *Ghasab* tidak sah.
- e. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Tidak sah mahar dengan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.
- f. Syarat sahnya mahar: harus berupa sesuatu yang mubah dimanfaatkan menurut syara', bisa diserahterimakan, dan diketahui kadarnya<sup>67</sup>

Seluruh ulama mazhab sepakat mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, harta perdagangan, atau benda-benda lain yang memiliki nilai atau harga. Menurut seluruh mazhab kecuali malikiyah, mahar di syaratkan harus diketahui secara jelas dan rill mengenai jumlahnya, maka apabila tidak, maka akad pernikahan tetap sah dan maharnya batal. Sedangkan menurut

---

<sup>66</sup> Zulfiani, "Kontekstualisasi mahar menurut pemikiran ulama empat mazhab dan relevansinya di era kontemporer" *Qowwam*, Vol.16, No.2, (2022), h. 45

<sup>67</sup> Ibnu qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Riyadh, Dar' alam al-Kutub, 1997), jilid 7, h.177.

malikiyah akadnya *fasid* (tidak sah) dan di fask sebelum terjadi *dukhul*, tetapi jika terjadi *dukhul* maka akadnya sah tetapi harus ada mahar mitsil.

Mengenai mahar *Qarinah* yang diberikan dengan barang yang haram, maliki mengatakan apabila belum terjadi *dukhul* akadnya *fasid* (batal), tetapi bila sudah terjadi *dukhul* maka akadnya sah dan isteri berhak mendapatkan mahar mitsil. Sedangkan menurut ulama yang lain akad pernikahan tetap sah tetapi isteri berhak atas mahar mitsil.<sup>68</sup>

Mengenai mahar mitsil yang berupa harta rampasan, ulama malikiyah berpendapat bahwa kalau barangnya itu dikenal keduanya maka akad dinyatakan *fasid* dan *fasakh* sebelum *dukhul*. Dan apabila sudah terjadi *dukhul* maka akad sah dan adanya mahar mitsil. Sedangkan ulama Syafi'iah dan Hambaliyah mengatakan bahwa akad perkawinan tetap sah tetapi wajib mahar mitsil. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Imamiyah akad tetap sah, terkait dengan maharnya apabila diberikan pada saat itu yang menjadi mahar musammannya (maharnya sah), dan apabila tidak diberikan pada saat itu maka isteri berhak memperoleh pengganti berupa barang yang sama.<sup>69</sup>

#### 4. Bentuk atau Jumlah Mahar

Dalam konsep islam, mahar bukan sebuah harga bagi perempuan yang akan dinikahi, sebab dari pernikahan ini bukanlah akad dalam hal jual beli, maka. Salah satu mempelajari dalam mahar ini ada konteks tertentu dan juga takaran

<sup>68</sup> As'ad Faqih Asrory , Afuza Muhammad Mulkan Khoir, Fawaz Naufal, "Konsep Mahar Perkawinan Dalam Prespektif Empat Mazhab dan Relevansinya Pada Era Kontemporer Di Indonesia", *Jurnal Hukum ekselen*, (2024), Vol.6 No.2 h. 17.

<sup>69</sup> Putra Halomoan, Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Padangsisimpuan, *JURIS* ,2015, Vol 14, No 2, h. 115

dari mahar yang akan kita berikan kepada sang calon mempelai perempuan, dan dalam mahar ini bersifat relatif disesuaikan dengan kadar kemampuan laki-laki untuk diberikan kepada sang calon mempelai perempuan.

Islam tidak menetapkan batas minimal dan maksimal jumlah mahar yang dibebankan kepada pihak mempelai pria. Kadar mahar disesuaikan dengan kebiasaan, kondisi, situasi dan tradisi masyarakat, tempat dan keluarga masing-masing, dan mahar dapat berbentuk benda maupun dalam bentuk jasa. Tidak ada naskah baik al-Qu'ran maupun hadis Nabi saw yang memberikan petunjuk tentang batas maksimal dan minimal jumlah mahar. Sebagaimana firman Allah SWT yang tertera Pada Surah Al-Nisa' 4/24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali budakbudak yang kamu miliki. Allah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka. Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; tiada mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>70</sup>

Pada ayat tersebut hanya menyebut “harta” secara umum, sehingga mencakup harta yang banyak maupun harta sedikit. Rasulullah Saw menghendaki mahar itu bentuknya sederhana. Hal itu tergambar dalam sabdanya dari ‘Uqbah

<sup>70</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 82

bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud yang artinya sebagai berikut “sebaik-baiknya mahar itu yang paling mudah”

Dari segi pengucapannya, mahar terdiri dari mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Mahar musamma wajib dibayar oleh suami apabila telah terjadi hubungan suami istri dan apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia. Adapun mahar mitsil (mahar yang sepadan) adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, dan apabila telah terjadi hubungan suami istri atau apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia mahar tersebut diqiaskan (disamakan) dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya di kalangan keluarganya, seperti adik-kakak diqiaskan pula dengan mahar perempuan-perempuan lain yang setaraf dengannya dari segi kedudukan dalam masyarakat.

Dalam segi pembayaran, ada 2 pembagian mahar yaitu mahar *mu’ajjal* (segera dibayar tunai) dan *muwajjal* (ditangguhkan atau dibayar di kemudian hari)<sup>71</sup> dimana dalam hukum islam, mahar *muajjal* adalah mahar yang pembayarannya ditangguhkan sampai waktu tertentu setelah akad nikah, bisa saat talak, wafat, atau waktu lain yang disepakati adapun mahar *muwajjal* merupakan jenis mahar yang disepakati pembayarannya ditunda. Praktik ini diperbolehkan dalam Islam, bahkan di beberapa masyarakat dijadikan tradisi untuk menjamin perlindungan hak istri.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1985) J.7, bab. 9, h. 114.

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Kencana, 2009), h.145-155



Pemberian mahar kepada perempuan (istri) merupakan salah satu bentuk penghargaan dan perlindungan hak perempuan untuk mengurus dan mengelola hak-haknya. Hal itu berarti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak perempuan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada perempuan.<sup>73</sup>

### 5. Hikmah Mahar

Mahar juga memiliki beberapa hikmah yang dapat kita ambil sebagai rujukan di dalam kehidupan dan juga sebagai lambang dalam sejarah kehidupan yang akan kita bina, sebagai berikut :

- a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- b. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. Sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.
- c. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
- d. Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.

---

<sup>73</sup> Harijah Damis, Konsep Mahar dalam Prespektif Fikih dan Perundang-undangan, *jurnal yudisial*, 2016, Vol.9, No.1, h.24-25.

- e. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya.<sup>74</sup>



---

<sup>74</sup> Abd. Kohar, "kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan", (2016), Vol. 8, No.2, h. 49.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Desain Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, penulis memakai jenis Penelitian Kualitatif, yang dimana Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain., Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>75</sup> Penelitian ini memerlukan sejumlah sumber rujukan sebagai landasan dalam memperkuat kajian terhadap permasalahan yang diteliti. Selain itu, metode yang digunakan juga diarahkan sebagai penelitian kebudayaan yang berfokus pada adat dan tradisi Bugis-Makassar. Pendekatan tersebut bersifat interaktif, yakni dengan melakukan wawancara bersama tokoh masyarakat dan ulama yang memiliki kompetensi di bidangnya.

###### **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis Pendekatan dalam penelitian ini masuk pada pendekatan yuridis, dimana salah satu rujukan nya meneliti dalam peninjauan hukum islam.

Pendekatan Yuridis Menurut Soejono Soekanto yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

---

<sup>75</sup> Lexy J. Molenong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis dan interpretasi data, (Bandung : Remaja rosdakarya), 2005. Cet.21, Hal, 6.

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis juga dapat diartikan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.

Penulis memakai pendekatan ini sebagai penguat dalam penelitian dengan topik yang tertera serta penelitian ini tertera dalam yuridis normatif yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis<sup>76</sup>. Dengan beberapa buku referensi kitab dalam Hukum islam yang akan di gunakan sebagai pegangan dalam pendekatan yuridis ini. Dengan demikian, pendekatan yuridis dipilih untuk menelaah sejauh mana praktik adat pemberian mahar selaras dengan ketentuan syariat Islam, melalui perpaduan antara berbagai dalil hukum yang relevan serta penjelasan-penjelasan normatif dalam ajaran Islam. Pendekatan ini berfungsi sebagai dasar penguatan analisis hukum yang menghubungkan antara praktik adat mahar yang berlaku di masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengaturnya.

### ***B. Lokasi dan Objek Penelitian***

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep, Penulis melihat dalam titik penelitian ini ketika dalam suatu pernikahan dalam keluarganya terdapat adat ini, maka penulis pun bertanya-tanya mengenai adat tersebut, dan dikompilasikan dalam makna prespektif Hukum islam dan adat ini. Maka terbentuklah penelitian ini sebagaimana yang tertera dalam judul.

---

<sup>76</sup> Rangga Suganda, Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022, h.3.

Identifikasi karakteristik lokasi penelitian dilakukan dengan memilih informan yang memiliki kompetensi keilmuan di bidangnya, pengalaman praktis, serta memperoleh kesaksian masyarakat terkait pelaksanaan mahar. Selain itu, penelitian tidak hanya berfokus pada satu lokasi, melainkan juga menggunakan tempat lain sebagai rujukan untuk memperkaya karakteristik objek penelitian. Pendekatan ini didukung dengan pemanfaatan sumber-sumber kepustakaan dalam pengembangan analisis, serta studi kasus yang dijadikan sebagai tinjauan tambahan dalam penelitian.

### ***C. Fokus Penelitian***

Tertuju dengan Fokus penelitian merupakan pemusatan fokus dalam intisari penelitian yang akan dilakukan.<sup>77</sup> Dalam fokus penelitian ini, penulis menganggap bahwa identifikasi masalah utama salah satu titik fokus maka diartikan bahwa penulis saat ini harus mengetahui sejauh mana masalah dalam penelitian ini.

Demikian pula, setelah menetapkan masalah utama, langkah berikutnya adalah meninjau kembali rumusan masalah yang telah disusun pada Bab I. Dengan memahami permasalahan penelitian, penulis perlu merumuskan tujuan serta menentukan metodologi yang tepat agar pendekatan yang digunakan sesuai dengan konteks penelitian. Selain itu, penulis juga harus menguraikan studi kasus sebagai elemen penting dalam memperoleh jawaban penelitian. Misalnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa peningkatan pemahaman dan rekomendasi, baik bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat

---

<sup>77</sup> Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Makassar, 2019, Hal.12.

umum, serta bagi otoritas hukum terkait. Setelah sejumlah kesimpulan awal tersebut, pembahasan akan difokuskan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

#### ***D. Deskripsi Fokus Penelitian***

Setelah fokus penelitian diatas telah disusun sebagai mestinya agar mempermudah dalam mendapat titik point penelitian dan Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini memeriksa ketentuan hukum Islam mengenai pemberian syarat di desa tersebut. Selain itu, ia meninjau praktik yang ada di masyarakat. Mahar, yang diatur oleh hukum Islam, merupakan salah satu komponen penting dari pernikahan. Bentuk mahar dapat beragam, termasuk tanah.

Berdasarkan masalah utama penelitian ini, jawaban yang hendak dicapai adalah bagaimana ketentuan hukum Islam memandang pemberian syarat dalam mahar, serta bagaimana bentuk penerapannya di dalam masyarakat tertentu. Pertanyaan pokok ini memiliki keterkaitan langsung dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tujuan penelitian ini memiliki beberapa point yang merujuk sebagai arah dalam penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis perspektif atau Tinjauan hukum Islam tentang pemberian mahar berupa sebidang tanah dan emas
2. Menilai praktik pemberian mahar tanah dan emas di masyarakat yang dijadikan studi kasus
3. Membuat rekomendasi untuk praktik pemberian mahar yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dan selama dari pelaksanaan adat di mahar ini tidak melanggar syariat yang telah disusun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan teknik studi literatur dan wawancara mendalam. Dalam kajian literatur, dibahas

berbagai kitab fikih serta pandangan ulama mengenai mahar, sementara wawancara dilakukan dengan tokoh agama dan masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik pembagian mahar berupa tanah dan emas

Studi kasus difokuskan pada sebuah desa yang masih mempertahankan tradisi pembagian syarat mahar. Desa ini dipilih karena praktik yang berlangsung memiliki kekhasan sekaligus relevansi dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan dari studi kasus tersebut kemudian dianalisis untuk menilai sejauh mana praktik yang ada sesuai dengan konsep hukum Islam.

Penelitian ini memiliki nilai akademis sekaligus praktis. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai ketentuan hukum Islam terkait mahar. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menerapkan praktik pemberian mahar yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, pada lokasi studi kasus, penelitian ini juga menyoroti pentingnya keselarasan antara tuntunan agama dan ketentuan adat.

#### ***E. Sumber Data Penelitian***

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang jenis data yang bersumber dari obyek yang diamati dan diteliti secara langsung dengan pengumpulan data dari responden melalui wawancara, dan survey.<sup>78</sup> Peneliti mengambil data yang

---

<sup>78</sup> Muhajir, ilyas dan djastuti, indi dan ratnawati, intan. 2013, Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya organisasi Terhadap kepuasan kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan (Studi Pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Semarang). *Masters thesis*, Diponegoro University, hal.32.



bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah, dan beberapa sampel dalam penelitian di studi kasus untuk melengkapi beberapa sumber disana.

## **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data ini tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, melainkan diperoleh dari sumber lain seperti buku, jurnal, laporan, dokumen, atau publikasi lainnya. Penulis memakai data sekunder ini dengan menggunakan buku-buku rujukan dari pandangan ulama, buku fiqih yang kompeten dengan konsentrasi judul dan fokus penelitian ini serta jurnal penelitian terdahulu, dan situs website yang dirujuk yang penulis mewawancarai sebagai penguat dalam penelitian ini.

### ***F. Instrumen Penelitian***

Instrumen Penelitian dalam penelitian kualitatif sebagai (human instrument), berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dan semuanya.<sup>79</sup>

Penulis menggunakan instrumen penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, disertai dengan sejumlah alat pendukung seperti handphone dan perlengkapan tulis yang dibutuhkan untuk menunjang proses penelitian ini.

### ***G. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan data dengan teknik sebagai berikut :

---

<sup>79</sup> Abdul fattah nasution, Instrumen dan Data Penelitian, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung. Harfa creative, 2023) , h.93

### **1. Tinjauan Pustaka**

Pemakaian pustaka ini adalah hal yang normatif dalam penelitian, dimana salah satu pengembangan ilmu pengeahuan dan menjadi bukti adanya peneliti yan memakai atau meriset yang sama dengan penelitian ini maka penulis menganggap tinjauan pustaka ini adalah yang tepat unuk menjadi rujukan dalam penelitian nya.

### **2. Observasi**

Teknik ini berfungsi sebagai pengamatan dalam penelitian dilapangan yang dimana sedikit atau banyak nya penelitian ini, dan pengamatan observasi ini dimulai perilaku hingga aktivitas narasumber di lokasi penelitian. Maka Penulis memakai metode ini sebagai penguat dalam penelitian nya dalam mengamati beberapa objek penelitian.

### **3. Wawancara**

Penulis sepenuhnya menggunakan teknik analisis data dalam penelitiannya, yang disusun berdasarkan beberapa tahapan sesuai dengan teknik pengumpulan data. Salah satu di antaranya adalah metode wawancara, yang secara empiris dipandang sebagai salah satu cara utama dalam memperoleh data, khususnya melalui wawancara mendalam. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.<sup>80</sup>

Maka pendekatan dalam pengambilan data ini yaitu wawancara mendalam yang notabene salah satu pendekatan dalam pengumpulan data penelitian yang akan dirancang sebagai mana mestinya dengan tujuan, peran hingga hal-hal yang penting terkait dengan penelitian kedepannya.

Teknik penelitian ini melibatkan wawancara dengan sejumlah perangkat desa sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran penelitian. Selain itu, penulis juga menghimpun pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, khususnya mengenai kondisi serta praktik pemberian mahar berupa sebidang tanah maupun emas dalam studi kasus. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis dari perspektif hukum Islam sesuai dengan fokus penelitian ini.

#### **4. Dokumentasi**

Pengembangan teknologi saat ini, penelitian sangat mudah dengan merekam serta mendapatkan sebuah gambaran dengan simpel yaitu menggunakan dokumentasi sebagai penguat penulisan dalam penelitian.

Dokumentasi merupakan proses pembuatan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumen atau catatan yang berisi informasi tentang suatu sistem, proses, produk, atau layanan. Dokumentasi memiliki peran penting dalam

---

<sup>80</sup> Burhan bungin, *Penelitian kualitatif (komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial)*, metode pengumpulan data kualitatif, (Jakarta, perdana media grup). hal.108.

menyediakan panduan, referensi, dan informasi yang dibutuhkan untuk memahami, menggunakan, atau mengelola sesuatu dengan efektif dan efisien.<sup>81</sup>

Penulis menggunakan teknik ini sebagai bagian dari pengembangan penelitian dalam skripsi, dengan memanfaatkan media seperti handphone, alat perekam suara, serta beberapa perangkat pendukung lainnya. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat dari sisi teori melalui rujukan berupa buku, gambar, dan artikel yang relevan sebagai bahan pendukung dalam pengembangan penelitian.

#### ***H. Teknik Analisis Data***

Setelah mengumpulkan beberapa data untuk sebagai penunjang dalam penelitian, menurut (Bogdan & Biklen, 1982) menganalisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan dengan orang lain

Dan Proses dalam menganalisis data kualitatif menurut (Seiddel, 1998), Prosesnya berjalan sebagai berikut :

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu di beri kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.

---

<sup>81</sup> Belkin, N. J. (1980). "Anomalous States of Knowledge as a Basis for Information Retrieval". The Canadian Journal of Information Science. 5 (1): 133–143.

3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum<sup>82</sup>

Maka penulis memakai teknik analisis data dengan pendekatan analisis data kualitatif deskriptif yang mana dilakukan ketika kita melihat performa data di masa lalu untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Dan teknik ini digunakan ketika kita berhadapan dengan data dalam volume yang begitu besar contoh seperti data sensus penduduk.<sup>83</sup>

Ketika menempuh dalam data ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan langkah- langkah menganalisis data serta memaparkan hasil penelitian sebagai berikut :

#### **a. Reduksi Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahap reduksi data, yaitu proses penyederhanaan, pengelompokan, dan pemilahan data kualitatif. Proses ini penting karena membantu menghadirkan informasi yang bermakna serta mempermudah penarikan kesimpulan penelitian. Reduksi data bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memahami data yang kompleks, sekaligus memusatkan perhatian pada analisis yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga dapat menghasilkan informasi atau data yang akurat dan valid.

#### **b. Penyajian data**

---

<sup>82</sup> Lexy J. Molenong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis dan interpretasi data, (Bandung : Remaja rosdakarya), 2005. Cet.21, Hal, 248.

<sup>83</sup> Sidik priadana dan denok sunarsi, teknik analisis data, metode penelitian kuantitatif (Tangerang. Pascal books), 2021, hal.203

Setelah melalui proses reduksi data dalam penelitian, tahap berikutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh ditampilkan dan disusun dalam pola tertentu sehingga mudah dipahami. Penyajian dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang mencakup berbagai jenis dan kategori, dengan tujuan mempermudah penulis dalam memahami sekaligus merancang langkah-langkah penelitian berikutnya sesuai dengan pemahaman yang telah diperoleh. Penyusunan penyajian data ini juga diperkuat dengan data pendukung lainnya yang telah dipersiapkan dalam perencanaan penelitian selanjutnya.

### **c. Penarikan Kesimpulan**

Setelah melalui berbagai tahapan dalam penelitian, kini sampailah pada tahap akhir yaitu analisis data. Proses ini bertujuan untuk menafsirkan dan memahami data yang diperoleh, dengan melakukan pengecekan kembali terhadap langkah-langkah sebelumnya seperti survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah semua tahap tersebut dilalui, kemudian disusun kesimpulan umum yang nantinya dilaporkan sebagai hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

#### ***1. Pengujian Keabsahan Data***

Penyajian data dalam hasil penelitian akan divalidasi sejauh dari mana ia telah menjalani, maka dalam menguji keabsahan data ini ada beberapa hal yang harus masuk dalam uji keabsahan adalah *Credibility* (validitas internal),

*Transferability* (validitas eksternal), *Dependability* (reliabilitas), dan *Confirmability* (obyektivitas).

Maka untuk mengetahui terkait dengan cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain :

1. Perpanjangan pengamatan
2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian
3. Triangulasi
4. Diskusi dengan teman sejawat
5. Analisis kasus negative.

Dan penulis mengambil teknik Triangulasi karena teknik ini sangat cocok bagi penelitian penulis mengambil teknik ini dengan 3 Triangulasi yaitu sumber, teknik pengumpulan data dan waktu. Maka dengan Triangulasi sumber terkhusus pada menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Setelah mendapatkan ini maka data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member cheek*) dengan tiga sumber data tersebut.

Begitu pula dengan teknik pengumpulan data dalam Triangulasi untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Maka dengan Triangulasi waktu, Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di



pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.<sup>84</sup>



---

<sup>84</sup> Tjutju soendari, Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif, T.th. h.14-31

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum

Desa tompobulu terletak di Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Jumlah penduduk sebanyak 1.700 Jiwa, Desa ini terletak di kaki Gunung Bulusaraung, letak Desa Tompo Bulu pada ketinggian 950 meter di atas permukaan laut. Desa ini berjarak 17 Kilometer dari kecamatan pangkajene (Pada tahun 2024), Adapun Kelurahan yang mengapit dari desa ini, yaitu Balleangin, Balocci Baru, Majannang, Tonasa.<sup>85</sup>

Desa ini berada dalam Gugusan batu karst terbesar kedua dunia setelah cina. Menjadi bagian dari kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung desa dengan segudang potensi wisata seperti wisata Pendakian Bulusaraung, juga telah masuk dalam Taman Bumi Geopark Maros Pangkep. Desa Tompobulu dihuni lebih dari 2000 jiwa dengan luas wilayah 5.752 M2, Dan mayoritas agama islam dengan suku bugis makassar dengan bahasa mentah (*dentong*). Desa Tompobulu yang terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Bulubulu, Dusun Bajeng dan Dusun Tanete. Di setiap dusun Di Desa Tompo Bulu dibuat 3 plot ukur dengan ukuran 20m x 50m (0,01 ha) dan 3 bentuk fisografi permukaan tanah diantaranya datar, bergelombang dan berbukit. Jenis tanah pada kawasan ini adalah jenis Eutropepts, yang pada umumnya ditemukan pada daerah yang mempunyai kelerengan yang terjal dan puncak bukit kapur.

---

<sup>85</sup> Wikipedia, Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tompo Bulu, Balocci, Pangkajene dan Kepulauan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tompo_Bulu,_Balocci,_Pangkajene_dan_Kepulauan) akses 17 mei 2025

Secara geografis Desa Tompobulu memiliki jarak tempuh 17 km dari kota Pangkajene Kepulauan. Desa Tompobulu Berbatasan langsung dengan Desa Rompegading Kecamatan Camba Kabupaten Maros dan Desa Timpuseng Kecamatan Camba Kabupaten Maros.<sup>86</sup>



<sup>86</sup> Riska Amalia, Kontribusi Agroforestry terhadap Pendapatan Petani di Desa Penyanggah Kawasan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (Studi kasus Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep), *skripsi*, 2024, h.16.

## B. Pelaksanaan Syarat Mahar Dalam Adat di Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep

Pernikahan yang dilakukan oleh umat muslim, mereka akan saling kenal mengenal satu sama lain dalam hal persaudaran, maka salah satu tujuan manusia diciptakan di bumi ini yaitu saling mengenal satu sama lain untuk menyatukan insani yang tidak kenal hingga mengenal, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam ayatnya Surah Al-Hujurat 49/13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>87</sup>

Sejatinya dari saling mengenal itulah manusia akan menggapai tujuan nya masing-masing, ada di anggapkan sebagai hanya mengenal sahaja dan adapula hingga menuju dalam pernikahan, tentunya kita diciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal hingga menggapai tujuan. Dan dari pernikahan inilah menyatukan 2 insan yang berbeda, baik dari suku yang berbeda maupun sama, berbangsa yang berbeda maupun sama untuk mencapai tujuan yaitu pernikahan. Tentunya tradisi yang dipakai saat pernikahan berlangsung di Desa Tompobulu ini adalah tradisi bugis-makassar dimana dalam adat ini terkait pernikahan nya bukan hanya sekedar upacara keagamaan melainkan serangkaian acara sosial dan budaya yang rumit, maka

<sup>87</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 517.

tradisi ini diwarisi dari nenek moyang dan berfungsi untuk melestarikan budaya dan juga memastikan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tentram serta memperkuat ikatan kekeluargaan dan sebagainya nya masih menganut adat *konjo* yang berasal dari bulukumba dari segi bahasa .

Pastinya proses ini melalui banyak hal, melalui berbagai hal pengenalan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, akan menempuh kesepakatan dari kedua belah pihak, sehingga sebelum akad berlangsung, mempelai laki-laki akan menyediakan segalanya unuk menghadapi proses dalam pernikahan tentu dengan Poin-poin berikut :

### **1. Sebelum akad nikah**

Sebelum berlangsungnya akad nikah, ada beberapa proses yang dimana akan dijalani sebelum akad berlangsung, akad nikah sendiri didalam etimologi dimulai dari bahasa arab dari kata *akad* yaitu ikatan atau perjanjian dan dengan kalimat *nikah* berarti berkumpul atau bersetubuh. Maka dalam konteks syariat, akad nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri denga tujuan me bentuk keluarga dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa<sup>88</sup>. Dan terpetak beberapa bagian dalam penjelasan pernikahan di Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep.

#### **a. Sebelum Pelaksanaan**

Maka sebelum akad ini berlangsung, ada beberapa hal yang perlu dilakukan bagi mempelai laki-laki yang di persiapkan terkhusus di Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep, sebagai berikut :

---

<sup>88</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih sunnah Jilid 6 Pernikahan, perceraian, dan rujuk*, (Jakarta : Al-I'tishom Cahaya umat: 2011) , J.6, h.72-75

1). Sebuah tradisi yaitu menanam bibit pohon sebelum pernikahan

Tentunya, adat ini sudah turun temurun dijalani didesa tompobulu, tradisi ini sudah ada pada zaman yang berkehidupan di desa tersebut, dimana tradisi berfungsi sebagai peranan calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk mempersiapkan sandang dan pangan dalam kehidupan nya kelak. Hasil wawancara bersama Tokoh adat desa tompobulu Kabupaten Pangkep Bapak mahmud : ... sebelum akad ada menanam dan sebelumnya wudhu dulu, dan ada pekarangan perempuan menanam mi disitu<sup>89</sup>

Sebelum akad ini diarahkan oleh laki-laki dan perempuan untuk wudhu dan menjalani menanam pada saat keadaan suci dan juga disaksikan oleh tamu undangan saat itu juga. Hasil wawancara bersama Bapak Mursalim (53 tahun) selaku sekretaris desa tompobulu kabupaten Pangkep berikut :

“Sejak dari pemberdayaan pertama, juga aturannya kalau menikah ada disampaikan tanam pohon. Ada itu. Itu waktu pemerintahan pertama itu ya, setidaknya di saat akan nikah itu ceritanya sebelum akad nikah harus tanam pohon. Itu pun itu ditekankan bunga apa saja yang penting menghasilkan kayu-kayuan lah seperti itu dengan tujuan pemerintah pertama itu desa pertama bahwa kalau di saat ini kalian menanam pohon sebagai simbol penanaman pohon tapi banyak, karena 15 lalu itu 15 pohon, itu kayu-kayuan istilahnya kayu-kayuan itu yang menjadi ramon rumah itu lah ditanam masyarakat lalu pada saat itu ditanamkan dan masyarakat juga tidak melaksanakan itu manfaatnya disaat kalian sudah punya anak nanti dengan kayu yang kau tanam itu buat dua pada saat pembuka kan kau bisa pakai bangun rumah anakmu bisa pakai bangun rumah atau kau bisa menghasilkan menjual dan sebagainya rata-rata begitu banyak makanya rumah kayu banyak lalu disini karena dari hasilnya itu dan tanam pohonnya nanti tahun 2020 ini ya kita ubahmi jadi buah-buahan Jadi itu pun wajibnya hanya dua.”<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Mahmud (88 Tahun ) seorang tokoh adat di desa tompobulu, kabupaten pangkep, Pangkep 10 Juli 2025.

<sup>90</sup> Mursalim.S.Pd (53 Tahun ) seorang sekretaris desa tompobulu, kabupaten pangkep, Pangkep. 10 Juli 2025



Wawancara ini, menjelaskan bahwa jumlah dari pohon yang tertera dulunya memiliki jumlah sesuai dengan tertera di atas, akan tetapi. Sesuai aturan desa telah terbit saat ini masuk pada pohon durian yang akan masuk dalam program desa wisata dan juga bisa diberikan pada bibit yang lain nya. Dimulai nya pohon saat itu dari ketela hingga buah durian.

## 2). Hari Menikah Khusus di Hari Jum'at

Dalam kesepakatan antara mempelai laki-laki dan perempuan pada penentuan pernikahan ini disepakati antara mereka dan keluarga, pernikahan di lakukan pada hari jum'at, tentu. Hal ini sudah jadi tradisi di desa tompobulu dan berupa kewajiban mereka lakukan di sana. Mereka meyakini akan hal ini sebagai ketetapan mutlak dan kuat, begitu juga sebagai salah satu ciri khas mereka di desa tompobulu, tentunya. Ketetapan ini mempunyai nilai sebagai kuat dan kentalnya mereka dalam mengaktualisasi dari segi nilai religius dalam berkehidupan masyarakat. Hasil wawancara bersama Bapak mahmud (88 Tahun) seorang tokoh adat desa tompobulu kabupaten Pangkep :

“Ada juga hanya syukuran boleh hari lain tapi memang menikah orang sini ttp akad hari jumat dengan alasan disini adat nya Disini kalau pergi sembayang jumat juga pergi ada pesta nya orang tidak mau pesta hari jumat, mau tidak mau itu dihadiri pestanya orang tapi hari jumat”<sup>91</sup>

Pelaksanaan ini khusus dihari jum'at dikarenakan aktifitas yang dilakukan oleh warga saat itu tidak ada dan difokuskan oleh menghadiri beberapa pernikahan yang diadakan dihari itu, tentunya. Menjadi titik fokus pada acara pernikahan ini terlihat dari akad nya yang diwajibkan hari jum'at, sedangkan hari

---

<sup>91</sup> Mahmud ( 88 Tahun) Seorang Tokoh adat di desa tompobulu kabupaten pangkep, Pangkep. 10 Juli 2025



lain bisa dijalankan dengan dalam rangka hanya acara resepsi saja berupa syukuran pernikahan.

#### b. Proses Pernikahan Adat Bugis- Makassar

Penentuan nya ini masuk pada adat kesepakatan pada adat bugis disebut sebagai *mappetu ada* dan dalam adat makassar disebut sebagai *Assuro* dan dari kesepakatan ini masuk dari poin-poin dibawah ini menjelaskan dari pelaksanaan adat pernikahan di desa tompobulu kabupaten pangkep dengan 2 adat yaitu adat bugis dan ada makassar sebagai berikut :

- 1). *Mammanu'-manu'* (mendatangi perempuan) atau *Assuro* dan dirangkaikan dengan *appanai'doi balanja* (menaikkan uang belanja).

Adat ini termasuk dalam tradisi Bugis-Makassar, di mana *mammanu'-manu'* dan *assuro* memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai tahap peninjauan awal dalam proses lamaran. Pada tahap ini, pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan, baik secara langsung maupun melalui perantara yang dipercaya, untuk membicarakan mengenai *uang panai'* dan *sunrang*. Dalam pelaksanaan ini sang mempelai laki-laki mencari informasi terkait mempelai perempuan, dan setelah dari itu mempelai laki-laki menyampaikan keinginannya dengan niat yang tulus meminang secara resmi.

Terkait pembicaraan nya membahas proses dalam pernikahan kedepan yaitu terkait dengan *uang panai'* (uang belanja/ khusus sebagai penghormatan dari mempelai) atau disebut sebagai *appanai'doe balanja* ( menaikkan uang belanja) merupakan kegiatan yang sama dalam menyepakati berapa uang belanja yang akan disepakati dikemudian hari dan terkhusus juga pada mahar. Hasil wawancara

bersama Bapak Mahmud selaku Tokoh adat Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep, Sebagai berikut :

doe bealanja, kan nanti kalau memang mau belanja apa mau dibicarakan umpamanya ada hari ketentuan duduk semua mi itu pemerintah desa membicarakan uang belanja<sup>92</sup>

*Appanai doe balanja* ini menjelaskan terkait pembicaraan terkait uang belanja atau *panai*’ dan beberapa hal yang perlu dibicarakan terkait pernikahan hingga salah satu sesorang dari pemerintah desa di utus untuk sebagai pembicara.

## 2). *Mappetuada* atau *makkio* (iring-iringan keluarga besar)

Kedua nama tersebut masuk dalam adat bugis-makassar, dalam bugis dinamakan sebagai *mappetu ada* dan dalam adat makassar dinamakan sebagai *makkio* yang memiliki Makna yang dimaksud adalah tercapainya keputusan mengenai pernikahan setelah utusan dari kedua keluarga, pihak laki-laki dan perempuan, bertemu di rumah orang tua calon mempelai perempuan. Setelah proses perundingan dilakukan dan lamaran diterima, dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu membahas serta menetapkan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, hingga beberapa hal yang perlu diperbincangkan terkait *dui balanja* (uang belanja) serta *sompa*’ atau *sunrang* (mahar / mahar tanah), maka tahapan ini masuk dari tahap sebelum pelaksanaan dalam prosesi pernikahan, maka masuk dari acara-acara yang terikat dari ini ada beberapa yang dijalani sebelum akad lainnya yaitu

## 3). *mapaccing* (memberikan daun pacar ke calon mempelai)

Pelaksanaan ini sama dengan budaya bugis-makassar yang memiliki filosofi sendiri, dari bahasa memiliki makna sebagai bersuci, adapun dengan kata

---

<sup>92</sup> Mahmud (88 Tahun) seorang tokoh adat desa tompobulu, kabupaten pangkep, Pangkep. 10 Juli 2025

*pacing* sebagai bersih, jadi *mappacing* ini adalah membersihkan diri, upacara ini dijalankan sebelum berlangsung nya akad nikah yang memiliki pelaksanaan yang berbeda didalamnya, maka diawali dengan *mappenre temme* yaitu membaca Al-Qur'an dengan bacaan juz 30 dimulai dari surah An-naba' hingga surah An-Nas setelah itu pembacaan barazanji, adapun setelah nya masuk pelaksanaan *pacci*. Pelaksanaan ini memiliki beberapa prosesi yaitu dengan memakai *pacci* (daun pacar) dan beberapa alat lainnya, tentunya. Daun pacar memiliki makna simbolis dalam adat, biasanya digunakan untuk menghiasi kuku, khususnya bagi perempuan. Penggunaannya melambangkan upaya membersihkan diri serta melambangkan kesucian jiwa.

Adapun dalam pelaksanaan ini di desa tompobulu kabupaten pangkep rata-rata dari mereka masih mengadakan adat makassar dan kembali pada kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan keesokan harinya masuk dari akad nikah.

#### **b. Akad nikah**

Adat bugis makassar, akad nikah masuk dalam menjalani sebuah pernikahan yang dimana menjadi hal yang sakral dan juga menjadi kewajiban dalam menyepakati dalam kehalalan seorang pria dan wanita, maka secara bahasa. Akad (العقد) berarti ikat, perjanjian atau komitmen yang kuat, dan dalam kata lain merupakan mengikat sesuatu, menyambung satu dengan yang lain, dan menetapkan suatu janji<sup>93</sup>

Secara istilah. Akad nikah adalah Ijab dan qabul yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dengan tujuan

---

<sup>93</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan Al- 'Arab*, (Beirut, Dar Shadir, T.th) J.3, h.295.

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Penjelasan Wahbah az-Zuhaili terkait ini Nikah ini adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz tertentu dan syarat-syarat tertentu.<sup>94</sup>

Penjelasan diatas menegaskan akan pentingnya pelaksanaan ini, dan adapun adat bugis-makassar. Dalam kesepakatan yang telah dimusyawarahkan terkait akad ini disepakati dalam kegiatan *mappetu ada*. Maka tujuan dalam pernikahan adat bugis ini memiliki makna yang disebutkan dalam bahasa makassar *Tenapa nagarna se're tau punna tenapa nasi tuttu ulunna salangganna* (seseorang belum sempurna jikalau kepalanya belum berhubungan dengan bahunya). Yang artinya bahwa manusia baru dapat menjadi manusia sempurna yang dalam bahasa makassar disebut *tau* bila ia sudah kawin, Seorang yang belum menikah diibaratkan sebagai tubuh yang belum sempurna, karena kepala dan anggota badannya dianggap belum menyatu. Hubungan suami dan istri dipandang seperti kepala dan tubuh yang saling melengkapi agar terbentuk manusia yang utuh.

Dari beberapa pelaksanaan akad nikah didalamnya sebagai berikut :

1). Pelaksanaan *mappenre botting* (mengantar mempelai laki-laki)

Pelaksanaan ini merupakan hal yang harus dijalankan karena mengantar mempelai ini bukan hanya 1-2 orang, akan tetapi ada beberapa keluarga yang mendampingi seperti *indo botting* ( yang dituakan untuk mengarahkan pengantin) dan dua *passeppi* (pendamping dari mempelai) dan membawa dari beberapa *erang-erang* (hantaran) serta mahar yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan *mapettu ada*, tetapi. Ada yang berbeda dari hal ini, orang tua mempelai laki-laki

<sup>94</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1997) J.7, h.25.

ini tidak mendampingi mempelai hingga akan didampingi pada proses akad nantinya.

Tentunya, pelaksanaan ini akan mendampingi mempelai laki-laki hingga masuk ke gerbang pernikahan mempelai perempuan, dan akan di iringi dengan *maduppa botting* (penyambutan mempelai laki-laki) yang setibanya di rumah calon istri, mempelai laki-laki disambut dengan upacara penyambutan khusus oleh pihak keluarga perempuan.

## 2). *Manre Kawing* (akad nikah)

Acara ini merupakan inti dari beberapa acara yang telah dijalankan sebelumnya dalam adat bugis-makassar. Termasuk warga desa tompobulu kabupaten pangkep yang dimana notabene nya menjalankan adat ini dengan pengaruh dari adat bugis secara langsung. Maka dalam proses ini mempelai laki-laki masuk bersama walinya. Dan juga dalam proses ini akan melibatkan beberapa peran dalam pelaksanaan ini seperti kehadiran wali dari perempuan, mempelai laki-laki, 2 orang saksi, dan seorang imam atau penghulu ( pihak KUA). Maka ketika dihadapkan 6 orang dalam satu meja ini maka masuk pada prosesi *ijab* dan *qobul* yang mana menjadi intisari dalam pernikahan. Suasana dalam prosesi ini akan berjalan dengan khidmat dan proses nya juga sesuai dengan syariat islam. Adapun dengan Mahar (*Sompa*) dan Uang Belanja (*Doi' menre*) yang telah disepakati sebelumnya dalam pelaksanaan adat bugis-makassar yaitu *mapettu ada*.

Setelah dari prosesi *manre kawing* (akad nikah) ini berjalan, maka arak-arakan mempelai laki-laki akan dibawa ke kamar mempelai perempuan untuk menjalani pelaksanaan *mappasikarawa*.

## 3). *mappasikarawa* ( sentuhan pertama)

Rangkaian akad nikah yang dijalankan dan telah dianggap sah oleh pihak mempelai laki-laki dan perempuan, arak-arakan mempelai laki-laki untuk menuju ke kamar mempelai perempuan. Disini, terjadi sentuhan pertama sang suami kepada istri yang sah dengan melalui jalur akad.

Prosesi ini biasanya dipandu oleh orang yang dituakan (*pappasikarawa*) dan sarat dengan makna filosofis tentang dimulainya kehidupan berumah tangga. Ada tradisi yang dimana mempelai laki-laki harus mengetuk pintu kamar terlebih dahulu atau disebut sebagai *pattimpa tange* sebelum masuk.

Perjalanan bahtera dalam proses pernikahan di Indonesia ini termasuk dalam adat Bugis-Makassar termasuk hal yang di maklumi oleh beberapa penduduk termasuk di desa Tompobulu Kabupaten Pangkep, termasuk dalam pembagian mahar melalui kesepakatan dalam pelaksanaan *mapettu ada*. Maka ada beberapa kesepakatan untuk menentukan atau memastikan mahar yang sesuai dalam beberapa pembahasan berikut :

c. penentuan dan kesepakatan mahar di desa Tompobulu Kabupaten Pangkep

Pembahasan dalam mahar dalam konteks diatas, memiliki beberapa pemahaman yang harus jelas dan detail, sesuai dengan bab 1 yang tera bahwa ada transparansi dalam penjelasan terkait mahar secara pelaksanaan hingga penetapan nya, tentunya. disepakati secara mufakat sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari. Hasil wawancara bersama Bapak Nasir Hamzah (66 Tahun) selaku Ketua IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) Sulawesi Selatan, berikut:

tidak saling memberatkan rasa keadilan makanya ada musyawarah mufakat dalam asas kekeluargaan, inikan calon keluarga menghubungkan

2 anggota keluarga, dan kesepakatan itu harus diselesaikan secara kekeluargaan,<sup>95</sup>

Artinya, Bahwa yang didalam kesepakatan mahar antara dua belah pihak menjalinkan rasa keadilan satu sama lain yaitu dengan musyawarah mufakat masuk dalam asas kekeluargaan, yang dimana menyepakati segala keputusan tersebut dengan kekeluargaan masuk dalam akad pernikahan yang dikumpulkan yang darinya tidak saling mengenal akhirnya saling mengenal maka disitulah rasa keadilan yang didapat, begitu pula kesepakatan yang diberikan menjadibentuk rasa keadilan yang melihat kemampuan dari laki-laki.

Pengertian mahar sendiri dalam beberapa definisi dari narasumber yang telah menjadi hasil observasi ini diawali oleh Bapak Abdul Halid (45 Tahun) selaku Penghulu KUA Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep, berikut :

“jadi mahar itu adalah salah satu bentuk pemberian laki-laki kepada perempuan untuk menghalalkan perempuan itu menjadi syarat sah pernikahan itu mesti harus ada bernilai kalau tidak punya nilai tidak bisa dikategorikan mahar.”<sup>96</sup>

Definisi ini memiliki makna bahwa mahar yang akan diberikan dari laki-laki kepada perempuan yang dimana menjadi perempuan itu halal untuk disentuh serta murni untuk bisa menjalani ibadah secara maksimal. Dan juga mahar yang akan diberikan sesuai dan bernilai untuk kedepan bagi sang istri dan anak-anaknya.

Kepemilikan dalam mahar itu mutlak dari perempuan, sesuai dengan definisi mahar menurut narasumber yang telah menjadi hasil observasi ini dengan pendekatan wawancara bersama Ibu Jusnawati (49 Tahun) seorang penyuluh KUA kecamatan balocci Kabupaten Pangkep, “Mahar ada setiap ada pernikahan, kalau

<sup>95</sup> Prof., Dr. Nasir Hamzah., SE, M.SI, (66 Tahun) selaku Ketua IAEI (Ikatan ahli ekonomi islam indonesia) Sulawesi Selatan , Makassar. 24 Juli 2025

<sup>96</sup> Abdul Halid., S.H.I (45 Tahun) seorang penghulu KUA kecamatan balocci kabupaten pangkep , pangkep 10 Juni 2025



tdk ada mahar tidak sah dan harus seperti itu dan itu sudah sah milik perempuan”.<sup>97</sup>

Kutipan wawancara diatas, memberikan pemahaman bahwa mahar sendiri setiap pernikahan itu memiliki mahar sebagai pegangan dalam kehidupan nya bersama suami yang ia pilih nantinya, dan dari segi keabsahan mahar juga tidak disahkan jika tidak memiliki mahar, dan kepemilikan mutlak murni berasal dari suami.

Beberapa pandangan yang telah di paparkan bahwa mahar bukan hanya sebagai pemberian secara simbolis, akan tetapi. Ada nilai yang harus diberikan kepada perempuan yang dimana akan berguna pada masa depan nantinya baik bersama suami maupun anak-anaknya.

Ketentuan dalam penentuan mahar yang ada, kembali pada kesepakatan kedua belah pihak, baik dari laki-laki maupun perempuan , sesuai dengan kutipan narasumber yang ada :“Tergantung kesepakatan kedua belah pihak itu melalui adat makassar”<sup>98</sup>

Kesepakatan dari dua belah pihak ini yang dimana dalam mahar dan uang panai’ atau *appanai doi balanja* (menaikkan uang belanja) dibicarakan dari keluarga kedua belah pihak dan juga keterkaitan mahar pernikahan dan juga menjadi persiapan dalam pernikahan hingga ke masa depan nantinya. Adat yang dipakai oleh penduduk desa baik yang diluar desa maupun dalam desa masih pengaruh adat makassar yang notabene menjadi hal yang wajib dijalankan disana sesuai dengan pengaruh waktu berjalan.

---

<sup>97</sup> Jusnawati., S.Ag (49 Tahun) seorang penyuluh KUA kecamatan balocci kabupaten pangkep, Pangkep 10 Juni 2025

<sup>98</sup> M. Yunus (48 Tahun ) seorang imam desa tompobulu kabupaten pangkep, Pangkep 10 juli 2025

Adat bugis pun masih dijalani meskipun hanya beberapa penduduk yang memakai sesuai dengan tingkat pelaksanaan yang tertera dengan adat. Dan adapun kesepakatan dalam mahar ini telah berjalan di desa tompobulu kabupaten pangkep dengan 2 bagian, sebagai berikut

1). Menggunakan mahar tanah atau (*sunrang*)

Dalam adat bugis-makassar, bukan hanya berupa uang yang akan menjadi pegangan dalam mahar, akan tetapi. Mahar bisa dipakai dalam bentuk tanah baik tanah kering maupun dengan tanah basah. Hasil wawancara bersama Bapak Mahmud (88 Tahun) seorang tokoh adat desa tompobulu kabupaten pangkep. “... Dari nenek moyang, secara adat bugis-makassar. Tapi dlu ratanya tanah dan sawah, sampai sekarang dan disepakati. Bisa tanah kering.”<sup>99</sup>

Karakteristik tanah kering itu tanah atau lahan dengan memiliki ketersediaan air yang minim serta memiliki kondisi tanah yang kurang subur lahan dengan ketersediaan air terbatas, kondisi tanah yang kurang subur (minim unsur hara), dan memiliki tekstur tanah berpasir dengan suhu yang sangat tinggi dan kelembaban rendah. Lahan kering terjadi sebagai akibat dari rendahnya curah hujan, sehingga ketersediaan airnya sangat terbatas.<sup>100</sup> adapun dengan tanah atau lahan yang basah Lahan basah terjadi dimana air bertemu dengan tanah. Contoh dari lahan basah antara lain bakau, lahan gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, daerah dataran banjir, sawah, dan terumbu karang. Lahan basah ada di setiap

---

<sup>99</sup> Mahmud (88 tahun) seorang tokoh adat desa tompobulu kabupaten pangkep, pangkep 10 Juli 2025.

<sup>100</sup> Government id, Tanah pupuk bsip, Berita BRMP Tanah dan Pupuk - BSIP BERKARYA: YUK, MENGENAL LEBIH DEKAT PENGELOLAAN LAHAN KERING DATARAN TINGGI! Diakses 23 juli 2025

negara dan di setiap zona iklim, dari daerah kutub sampai daerah tropis, dan dari dataran tinggi sampai daerah kering.<sup>101</sup> dari dua tanah ini masih adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, yang mana dalam kesepakatan itu menghasilkan mahar yang akan diberikan oleh perempuan berupa tanah yang juga biasanya dikhususkan kepada perempuan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terkait kesepakatan, Dari kesepakatan tersebut sering kali pembicaraan dilakukan antara orang tua pihak laki-laki dan pihak perempuan, sementara calon mempelai sendiri tidak dilibatkan secara langsung. Namun, mereka akan diberitahu apabila pihak laki-laki berencana memberikan *sunrang*. Dalam akad, penyebutan *sunrang* ini akan disebut dalam pernikahan dan di dengarkan oleh sang perempuan dan seluruh para hadirin saat itu. Dengan luas lahan dari *sunrang* ini kembali pada kesepakatan yang dimana menjadi acuan dalam pemberian kepada perempuan. Hasil wawancara bersama Bapak Mahmud (88 Tahun) seorang tokoh adat desa tompobulu kabupaten pangkep.

karena *sunrang* disini istilah mahar ada tanah emas, kembali kesepakatan, ada 5 are 10 are begitu, biasanya dihitung are 10,15,20 are. Dan tanahnya sekitaran sini, dannjika diluar desa tapi jarang kan biasanya.<sup>102</sup>

Acuan dalam jumlah luas tanah tidak menjadi persoalan dalam kesepakatan mahar ini, dimana. Menjadi ketetapan mutlak dari kedua belah pihak, tidak ada spesifik dalam jumlah mahar yang diberikan baik secara aturan desa maupun dengan kedua belah pihak. Dan dalam posisi tanah yang ada itu kembali pada kesepakatan, jika posisi laki-laki yang pendatang maka tanah yang akan

<sup>101</sup> Organization Id, Wetlands International, <https://indonesia.wetlands.org/id/wetlands/apa-lahan-basah-itu/> diakses 23 juli 2025

<sup>102</sup> Mahmud (88 Tahun) seorang tokoh adat desa tompobulu kabupaten pangkep, Pangkep 10 juli 2025.

diberi pun tanah yang diluar dan jika dari laki-laki itu berasal dari desa tompobulu maka tanah yang akan diberi sama posisinya di desa tompobulu. Hasil wawancara bersama Bapak Burhan (64 Tahun) Warga desa tompobulu kabupaten Pangkep :

Dulu 80an kesini dibawa masih tanah, biar pendatang, ada keterangan dari kepala desa disana yang diluar yang membuktikan bahwa itu sunrang Jadi itu umpamanya datang cari sunrang nya beserta yang suket nya kalau tanah nya dari luar dikampung laki<sup>2</sup>, dan jika disini tetap di pake kan surat keterangan mahar. ini masih rata<sup>2</sup> P2, ini pi masuk sertifikatan. Dan sertifikat nya tetap nama istri<sup>103</sup>

Keterangan diatas, menjelaskan terkait posisi tanah yang akan di jadikan mahar, baik laki-laki yang berada diluar desa maupun didalam desa sendiri. Dan jika berada didalam desa biasanya akan diberikan kesepakatan secara hitam diatas putih berupa surat keterangan mahar yang berada di kantor desa dan juga menjadi pihak penyedia surat tersebut, adapun penyediaan terkait sertifikat masih terukur P2. Dan diatur dalam Pasal 1 Ayat (33) UU 1/2002 yaitu :

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.<sup>104</sup>

Adapun penyediaan P2 ini akan disediakan oleh BPN ( Badan Pertanahan Nasional) daerah setempat. Tentunya, setelah kesepakatan telah berlangsung dan telah ada akad yang telah dijalani maka sepenuhnya itu Hak dari sang istri, dan tidak ada sangkut pautan lagi kepada sang suami. Hasil wawancara bersama Bapak Burhan (64 Tahun) Warga desa tompobulu kabupaten Pangkep :

Artinya kalau memang sepakatji dikembalikan itu mi juga kalau konflik ki

<sup>103</sup> Burhan., S.Ag (64 Tahun) Seorang Warga desa tompobulu kabupaten pangkep, Pangkep 11 Juli 2025.

<sup>104</sup> Website, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pajak-tanah-milik-pribadi-begini-aturan-pbb-p2>, diakses 23 juli 2023

Tetap ada mediasi dibalai desa. Itu kalau tidak ada pengertian bilang tidak ada, sebenarnya itu sunrang punya nya perempuan, karena harganya itu perempuan.<sup>105</sup>

jika ada konflik pengembalian tanah nantinya di kemudian hari dikarenakan adanya perceraian, maupun meninggal ditinggal istri. Maka diadakan mediasi, dan dari hasil observasi yang telah dilakukan. Setelah mediasi berlangsung tidak berlanjut maka diberikan rekomendasi ke meja hijau atau pengadilan setempat.

## 2). Penggunaan Mahar Emas

Penggunaan mahar emas ini sudah masuk pada adat-istiadat yang turun temurun dalam adat bugis-makassar, menjadi pedoman dalam pelaksanaan mahar, meskipun disetarakan dengan penggunaan mahar dengan tanah, uang, seperangkat alat shalat, tetapi. Tidak terlewatkan dengan yang satu ini. Dalam akad pun tetap di sebutkan yang telah disepakati dari kedua belah pihak.

Emas sendiri memiliki nilai jual yang tinggi, jika perubahan naik dan turun nya stabil maka memiliki nilai jual yang tinggi, adapun jika tinggi maka memiliki nilai jumlah yang murah, ini terlihat dari beberapa kendala baik berupa kehidupan sosial maupun dengan kehidupan negara atau biasa disebut sebagai konflik negara. Dan jika kita melihat emas ini salah satu kegemaran sebgaian wanita dan banyak yang berusaha juga memberikan mahar ini, tentu memiliki kepuasan sendiri bagi laki-laki maupun perempuan secara khusus, meskipun jika emas ini menjadi kegemaran bagi perempuan, tetapi tetap di ingat bahwa dalam islam

---

<sup>105</sup> Burhan., S.Ag (64 Tahun) Seorang Warga desa tompobulu kabupaten pangkep, pangkep 10 Juli 2025.

mahar tidak harus emas, mahar bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Jumlah emas nya pun sama dalam kesepakatan kedua belah pihak, adapun yang dilakukan dalam beberapa kesepakatan di desa tompobulu kabupaten Pangkep begitu juga pemanfaatan emas akan kembali kepada istri karena salah satu hak yang menjadi kepemilikan nya. Hasil wawancara bersama Bapak Mursalim., selaku sekertaris desa tompobulu kabupaten Pangkep : “...kesepakatan tergantung kemampuan kita, misal nya 20 gram tapi kemampuan laki<sup>2</sup> hanya 15 gram, tidak ji jg, bisa dibawahnya.”<sup>106</sup>

Tentu, kembali pada jumlah gram emas yang diberikan oleh laki-laki sebagai mahar dalam pernikahan kembali dengan kemampuan finansial sang laki-laki dan juga kembali pada persetujuan dari sang mempelai perempuan agar melahirkan kondisi yang optimal serta adil dan bahagia bagi kedua belah pihak.

Ketentuan emas ini diberikan kepada sang istri dalam ketentuan yang dimana menjadi hak darinya, adapun. Jika kelengkapan dari mahar nya kebiasaan dalam pernikahan ini khusus nya adat bugis-makassar masih melengkapkan dengan akad penyebutan mahar sebagai hal simbolik. Hasil wawancara bersama Ibu jusnawati ( 54 Tahun) Penyuluh KUA desa tompobulu kabupaten Pangkep :

Dan seharusnya tdk sprti itu uang panai dn mahar beda dan ditompobulu biasa maharnya itu berupa emas dan tanah pertanian kyk sawah dan biasa beberapa are dan itu biasa yang biasa terjadi di tompobulu, misal panai'nya 50 jt tapi maharnya emas 1 stel atau berupa tanah nya 1 are begitu yang berlaku di tompobulu.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Mursalim. S.Pd (53 Tahun ) seorang sekertaris desa tompobulu kabupaten pangkep. Pangkep, 10 Juli 2025.

<sup>107</sup> Jusnawati., S. Ag ( 54 Tahun) seorang penyuluh KUA desa tompobulu kabupaten Pangkep, Pangkep 3 Juni 2025

Maka dalam pemahaman masyarakat desa masih ada belum beberapa yang memahami bahwa Mahar dan Uang panai' itu sangat jauh perbedaanya adapun tanah nya masih tanah persawahan yang berjenis tanah basah adapun emas sendiri masih pada desa tompobulu kabupaten pangkep, notabene masih menyertakan satu stell emas serta panai' tersebut sebanyak 50 jt yang terbagi kembali dalam mahar dan panai'

Adapun yang telah menjalankan mahar ini, baik berupa tanah maupun emas, masing- masing memiliki banyak perbedaan dalam hal nominal maupun hal yang lain-lainnya, seperti telah terurai dalam hasil wawancara bersama dengan Nur Asmi (33 Tahun) selaku warga desa tompobulu kabupaten Pangkep, berikut :

proses kesepakatan mahar yaitu pihak perempuan meminta sebidang tanah sesuai kemampuan pihak laki2 dan disepakati oleh pihak laki2. Klu itu tanah dalam bentuk uang sekitar 30 jutaan. Saat ini kondisi tanahx msh ksng.<sup>108</sup>

Kesepakatan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan diatas telah dilakukan pada era 2017 dimana dalam kesepatan tersebut ada pembicaraan sebelum serta masuk pada akad dalam penyerahan *erang-erang* atau seserahan.

Seseorang yang akan menikah nantinya, harus memerhatikan apa yang diberi dalam maskawin / mahar sebelum akad nikah, dikarenakan merupakan sebuah keharusan disamping adanya calon suami, calon istri, wali dan dua orang saksi agar terpenuhnya syarat sah sebuah pernikahan.

#### d. Dampak positif dan negatif dalam Penggunaan kedua mahar

Segala sesuatu yang kita akan jalani, menimbulkan dampak dimana dari dampak itu kita mempelajari bahwa apa yang kita tanam itu maka akan memiliki

---

<sup>108</sup> Nur Asmi (33 Tahun) selaku warga desa tompobulu kabupaten Pangkep, Makassar 25 Juli 2025



2 kemungkinan yang nampak : baik itu tumbuh secara mulus maupun layu dikarenakan akan berdampak akan keadaan.

Begitu pula dengan Mahar, suatu sisi akan berdampak jika bernilai secara berkepanjangan dan bisa tidak berdampak karena memiliki sisi negatif ketika memberatkan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan mahar dan semacamnya dalam adat bugis-makassar secara khusus di desa tompobulu kabupaten pangkep.

Suatu sisi lain, Dampak positif dari pemberian mahar adalah meningkatnya penghargaan terhadap perempuan serta adanya jaminan finansial yang di masa depan dapat bermanfaat bagi keluarga. Apabila dalam perjalanan rumah tangga muncul permasalahan, mahar tersebut dapat dijadikan penopang apabila istri merestui atau merelakannya untuk digunakan. Namun, di sisi lain, mahar juga bisa menimbulkan beban bagi pihak laki-laki dalam memenuhinya, dan bahkan berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa komersialisasi pernikahan.

Adapun dalam potensi negatif dari Pemberian syarat mahar ini didalam adat jika belum membedakan seutuhnya yang mana mahar dalam pernikahan maupun uang panai', Hasil wawancara bersama Bapak Abdul Halid (45 Tahun) selaku penghulu KUA Kecamatan Balocci kabupaten Pangkep, Berikut :

Selama ini ada perbedaan sedikit tpi tdk terlalu mencolok, maksudnya masyarakat belum bisa memahami yg mana mahar yang mana uang balanja itu intinya, belum memahami persis bahwa mahar hrus seperti ini kondisinya karna terbukti ada bbrp org yg dtng ke kantor, ditanya. Apa maharta? Bru tdk tau, ini sdh ada peminangan, nnti dijelaskan secara ini maksudnya mahar sprti ini bru ditau. Hrusnya dia dan orang tuanya tau dan harus jelas. Dan mngkin dipelamaran. Dalam proses pelamaran itu harus di kasi tau dan diperjelas bilang mahar seperti ini dan inilah yang menentukan tpi krn keterbatasan akses itu blum tersampaikan.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Abdul Halid., S.H.I (45 Tahun) seorang Penghulu KUA Kecamatan Balocci kabupaten Pangkep, Pangkep 10 Juni 2025.

Artinya, Bahwa Perbedaan ini sedikit dapat dipahami oleh masyarakat akan tetapi mencolok ke khalayak umum bahwa Mahar pernikahan itu sama dengan uang panai', Dan dalam bimbingan pernikahan salah satu program KUA (Kantor urusan agama) pastinya akan diajarkan kepada catin (calon pengantin) semua segala hal dari awal peminangan dikenalkan hingga masuk pada akad nikah ditambah lagi dengan parenting (diskusi terkait kekeluargaan) akan diarahkan, dan juga diharapkan bagi para catin dan juga walinya memberikan edukasi singkat dalam hal membedakan terkait dengan perbandingan mahar pernikahan dan uang panai'. Terkait dengan lamaran pun harus diberikan penjelasan yang jelas tentang mahar diatur sebaik mungkin dan melalui musyawarah antar keluarga secara mufakat dan tidak ada perselisihan diantara mereka.

Dampak diatas ini masuk pada negatifnya pemahaman mahar yang diratakan dengan uang belanja atau uang panai' sehingga masuk pada potensi negatif dalam pemahaman masyarakat dalam memahami mahar sepenuhnya.

Selain dari dampak positif dan negatif lainnya, akan masuk pada dampak secara ekonomi dan sosial, yang mana menjadi hal yang umum dari masyarakat memanfaatkan mahar yang diterima khususnya sang perempuan, Hasil wawancara Bapak Najamuddin (50 Tahun) seorang kepala dusun desa tompobulu kabupaten Pangkep, Berikut :

Dampak ekonomi nya sunrang sama dgn tujuan nya. Kalau emas kan salah sedikit yah kebutuhan mendadak gampang digadai, tiba tanah ada dari orang tua ada dampak sosial ke masyarakat.<sup>110</sup>

Merujuk dari hal ini, bahwa dampak ekonomi dari mahar tanah tersebut atau sunrang sebagai ladang perekonomian yang bermanfaat bagi keluarga, yang mana menjadi pokok kehidupan mereka dalam menjalani segala aktifitas mereka yaitu bersawah dan berkebun. Jika memungkikan keduanya dengan melihat kondisi. Adapun dengan emas kembali dengan normalitasnya dalam harga naik turun nya. Dimana harus melihat kondisi apakah jika dijual harga tersebut murah atau sebaliknya.

Meskipun itu hanya terdampak pada lingkup sosial dan ekonomi, akan tetapi. Dalam makna ekonomi islam, memiliki dampak yang serupa terkait pembagian syarat mahar kedua-duanya yaitu mahar tanah *sunrang* dan mahar emas. Hasil wawancara bersama Bapak Nasir Hamzah (66 Tahun) selaku Ketua IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) Sulawesi Selatan, berikut:

Biasanya, kalau maharnya terlalu besar juga kadang<sup>2</sup> pihak laki<sup>2</sup> ekonomi nya terbatas, biasanya pihak laki<sup>2</sup> terlalu tinggi maharnya Berat memikul beban, kadang<sup>2</sup> juga meminjam, kita harapkan kedua belah pihak tidak menyusahkan kedua belah pihak. Jadi dampaknya begitu, jika maharnya terlalu tinggi lalu kemampuan kadang ekonomi pihak laki<sup>2</sup> sangat terbatas dan memaksakan mahar itu maka bisa berdampak negatif twrhada<sup>2</sup> pihak laki-laki itu, karena itu dia pinjam kah atau apalah jual hartanya untuk memenuhi mahar itu Dampak yang bisa ditimbulkan<sup>111</sup>

Kembali pada takaran mahar yang diberikan kepada laki-laki bahwa harus melihat dari keadaan ekonomi keluarga sang laki-laki dan sehingga menjadi beban

<sup>110</sup> Najamuddin (50 Tahun) seorang kepala dusun desa tompobulu kabupaten Pangkep, Pangkep 9 Juli 2025.

<sup>111</sup> Prof., Dr. Nasir Hamzah., SE, M.SI, (66 Tahun) seorang Ketua IAEI (Ikatan ahli ekonomi islam indonesia) Sulawesi Selatan , Makassar. 24 Juli 2025

laki-laki dalam memenuhi mahar tersebut, dan dampak negatif ini dari pembagian syarat mahar ini dari segi ekonomi islam bahwa tidak memberatkan satu sama lain mahar yang dipenuhi, sehingga tidak memaksakan kehendak untuk memenuhi mahar yang tinggi terlebih sampai meminjam hingga menjual aset berharga yang dipunya secara tidak rela karena untuk memenuhi, adapun dalam positifnya yaitu meningkatkan income (pemasukan) yang bermanfaat ke depan bagi perempuan dan keluarganya.

Maka disimpulkan beberapa hal dalam dampak positif dari pembagian syarat mahar ini bahwa menjadi hal yang penting dalam memenuhi kebutuhan sang perempuan yang kita nikahi, pastinya dengan hal yang positif lainnya. Maka dengan negatifnya pun tidak menjadikan mahar yang kita punya menjadi bahan komersil pernikahan apalagi tidak memiliki restu dari sang istri, dan juga menjadi ajang perlombaan mahar dan uang panai' yang tinggi serta menjadikan hal tersebut ajang pamer kekayaan dan beserta mahar dan uang panai' nya.

### **C. Pembagian Syarat Mahar menurut Prespektif Hukum Islam**

Pernikahan yang dimana telah terstruktur pelaksanaan nya, yaitu dimulai pada saat lamaran hingga menuju akad yang dimana proses nya membutuhkan kesiapan yang matang secara umum, mulai dari pelaksanaan yang membutuhkan tenaga dari manusia, hingga finansial berupa struktural keuangan hingga masuk yang dimana menjadi sebuah kewajiban dalam pernikahan yaitu mahar.

Mahar sendiri merupakan sebuah komponen mendasar dan wajib dalam sebuah kontrak pernikahan islam. Adapun pemberian mahar ini baik uang, properti atau layanan berharga yang wajib diberikan serta kesepakatan sebelumnya dari kedua belah pihak, hingga pemberian secara simbolik dari pengantin pria ke pengantin wanita sebagai kepemilikan mutlak dan hak yang

dimiliki oleh pengantin perempuan. Hasil wawancara bersama Bapak Abdul Halid., S.H.I (45 Tahun) selaku Penghulu KUA Kecamatan Balocci, Berikut :  
 “adapun mahar ini mesti harus ada bernilai yang dimana jika tidak bernilai ke masa depan maka bukan dikategorikan mahar”<sup>112</sup> Maka untuk memberikan mahar harus memiliki tujuan bahwa harus bernilai dari segi pemberian dengan tujuan yaitu berguna bagi masa depan nya dan menjadi gugurkan kewajiban mahar dalam pernikahan.

Tatanan yang terkait dengan pendekatan penelitian berkaitan dengan selarasnya pandangan hukum islam yaitu dengan menggunakan yuridis normatif, yang merupakan salah satu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik dari segi teori, konseptual, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam metode ini, hukum dipandang sebagai norma tertulis (law in books), bukan sebagai praktik (law in action). Tujuannya untuk menemukan asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi norma-norma hukum agar dapat menjawab persoalan yang diteliti. Dan dalam penelitian hukum ini normatif bertumpu pada kajian kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>113</sup> dan Dengan pendekatan ini masuk dalam menganalisis yuridis normatif dimana menelaah ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, Ijma' dan Qiyas, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk menilai kesesuaian praktik syarat mahar di Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep dengan pendekatan hukum islam dan hukum positif di indonesia.

---

<sup>112</sup> Abdul Halid., S.H.I, (45 Tahun), Penghulu KUA Kecamatan Balocci, Pangkep. 10 Juni 2025.

<sup>113</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu tinjauansingkat* ( Jakarta, Rajawali Pers, 2001) Cet.8, h.13-14.

Terkait dalil yang membuktikan bahwa sebuah kewajiban dalam pembagian mahar ini ada pada QS. Al-Nisa/ 4:4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.<sup>114</sup>

Kewajiban dalam mahar ini bukan hanya dalam Al-Qur'an saja, akan tetapi penerapan umat muslim dalam ayat ini menjadikan patokan untuk menunaikan kewajiban dalam pernikahan. Dalam perspektif yuridis normatif, ayat ini menegaskan bahwa mahar merupakan hak penuh bagi perempuan yang wajib dipenuhi oleh suami pada saat akad nikah dilaksanakan. Dari sudut pandang hukum Islam, kewajiban tersebut bersifat mengikat serta menjadi salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam konsep *nihlah* memberikan makna pemberian yang tulus dan ikhlas, bukannya keterkaitan dengan paksaan. Terkait prinsip yuridis bahwa mahar harus diberikan dengan penuh kerelaan, bukan sebagai beban atau transaksi jual beli.

Selain dari kewajiban dalam mahar dengan Al-Qur'an, maka dalam As-Sunnah menjelaskan terkait pembagian mahar ini dengan beberapa riwayat hadis termasuk dalam penepatan mahar meskipun hanya berupa hafalan Al-Qur'an, diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا لِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَحَدٌ شَيْئًا. فَقَالَ: اِلْتَمَسَ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ.

<sup>114</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 77.

فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ : نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا  
لِسُورٍ يُسَمِّيْهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ<sup>115</sup>

Artinya:

Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi saw didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, " Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahnya". Rasulullah berkata, "Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan *mahar*? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab, "bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata, " aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, " Apakah kamu menghafal qur'an?". Dia menjawab, "Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu"

Adapun hadis diatas, pembahasan yang terkait dengan pembagian mahar serta menjadi hal yang mutlak dalam hadis ini. Meskipun dengan hal yang berkaitan dengan hafalan Al-Qur'an maka masuk didalamnya hal yang bernilai didalamnya.

Ibnu hajar menjelaskan bahwa mahar dalam hal "mempelajari Al-Qur'an yang dihafal suami", dan istri wajib diajari. Ini termasuk dalam pendapat riwayat imam malik, dan terkait makna " karena Al-Qur'an yang engkau hafal" yakni beliau menikahkan tanpa mahar materi karena keutamaannya hafal Qur'an. Terkait Dalam perspektif yuridis normatif, mahar tidak hanya dibatasi pada bentuk materi, melainkan juga dapat berupa manfaat yang memiliki nilai syar'i, seperti pengajaran Al-Qur'an. Secara yuridis, hal ini menegaskan bahwa mahar

<sup>115</sup> Abu abdullah muhammad bin ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 5, ( Damaskus, Dar' al-yamamah, 1993) h. 1977.



merupakan syarat sah dalam akad nikah, namun wujudnya bersifat fleksibel sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Adapun dalam hadis lain menyebutkan kemudahan dalam Mahar dan tidak melebih-lebihkan mahar tersebut, sebagaimana di riwayatkan Dari abu dawud No. 1046, Nabi SAW bersabda

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ<sup>116</sup>

Artinya :

Sebaik-baik Mahar adalah yang paling mudah

Pesan Hadis ini sebagaimana di kutip ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* berkata setelah menyebutkan hadits-hadits tentang mahar. Hadits-hadits itu menyebutkan bahwa meninggikan mahar termasuk perkara yang dimakruhkan dalam menikah dan itu menunjukkan sedikitnya keberkahan, serta menyulitkan. Dan diperkuat oleh Sahabat Umar bin khattab *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Janganlah kalian memahalkan mahar para wanita, seandainya hal tersebut adalah kemuliaan di dunia, atau ketakwaan di sisi Allah Ta'ala, tentu orang yang paling berhak adalah Nabi saw, Namun, tidaklah Nabi Saw memberikan mahar kepada seorang istri-pun dan tidak seorang pun anak wanitanya yang diberi mahar, lebih dari dua belas uqiyah. Maka seseorang memahalkan mahar istrinya sehingga muncul permusuhan di dalam dirinya terhadap istrinya, bahkan hingga ia berkata, "Aku telah dibebani karena kalian untuk mengguyurkan isi wadah."<sup>117</sup> Secara yuridis kewajiban pemberian mahar bersifat mengikat karena menjadi bagian dari syarat sah akad nikah dalam hukum

<sup>116</sup> Abu bakar ahmad bin al-Husain bin ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Qubra*, Juz 7 (Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003) h.379.

<sup>117</sup> Abu malik Kamal bin As-Sayyid salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta, Darussunnah press, 2018) J.4, h.167

Islam. Hadis ini juga mengandung pesan normatif bahwa mahar merupakan ketentuan hukum yang wajib dipenuhi, namun penetapannya tidak boleh bersifat memberatkan.

Hadis dan Al-Qur'an diatas menunjukkan bahwa kewajiban serta pembagian mahar sudah terjadi dizaman Nabi saw berlangsung hingga saat ini, maka titik fokus dalam pembagian ini bahwa dibutuhkan penerapan Hukum islam secara menyeluruh dan jika masyarakat menjadikan penerapan adat disetiap daerah yang notabene mayoritas muslim maka harus meninjau penerapan adat tersebut melalui Hukum islam secara apa yang telah dijalankan.

Pelaksanaan Adat di Desa tompobulu kabupaten pangkep terkait penerapan syarat mahar, maka tinjauan hukum islam perlu menelajahi dalam syarat mahar ini sebagai berikut :

#### 1. Penggunaan Mahar tanah

Dari penggunaan Mahar tanah ini atau *sunrang* menjadi syarat utama dalam pelaksanaan adat dari syarat mahar di desa tompobulu kabupaten Pangkep, yang dimana, menjadi hal yang lumrah dari kesepakatan mahar dalam pernikahan di adat mereka, dan Hasil wawancara bersama Al-Ustadz Chiar Hijazi (58 Tahun) Anggota Komisi fatwa MUI Sulsel, Berikut :

Misal nya itu 1 m, Istilahnya itu sunrang itu yang uang pana'i itu uang belanja, biasa itu disebutkan mahar disebut riyal, 1000 riyal itu mahar, adapun 1 m dll itu pesta, disebut pana'i, beda pana'i dan mahar. Tapi seakan pana'i itu sama dengan mahar.<sup>118</sup>

Penjelasan diatas menjadi ketentuan bahwa *sunrang* atau mahar tanah ini menjadi hal yang menjadi kebiasaan di sulawesi selatan dalam penetapan mahar

---

<sup>118</sup> Chiar Hijazi ., Lc. M.A (58 Tahun) Seorang Anggota Komisi Fatwa MUI Sulsel. Makassar, 17 Juni 2025.

pernikahan bahwa menjadi suatu penetapan mahar tersebut dan biasanya disandingkan dengan Uang Panai', tentunya. *Panai'* ini berbeda dengan yang lain. Karena *panai'* ini dikhususkan pada uang belanja yang dipakai dalam pernikahan bukan yang terpakai pada mahar keseluruhan, dan penyebutan mahar dalam akad nikah bukan hanya hal diterima nikahnya fulanah binti fulan, akan tetapi. Harus melengkapi pemberian yang telah diberi, Dalam menentukan besaran nya sebagai mana dalam Ayat Al-Qur'an disebutkan Surah Al-Baqarah 2/236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ...

Artinya :

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.<sup>119</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa akad nikah dapat dilangsungkan meskipun tidak menentukan besaran mahar. Sebab, menceraikan istri yang belum dicampuri atau belum ada penetapan maharnya hanya terjadi setelah akad nikah dinyatakan sah.

Menentukan jumlah mahar Sangat dianjurkan pada saat akad berlangsung, Sebab, Rasulullah saw. melakukan hal tersebut ketika akan menikah dan pada saat menikahkan orang lain.<sup>120</sup> Dari penetapan ini dimasukkan dalam syarat dari akad nikah yang dimana menjadikan penyebutan masuk dalam syarat dari akad nikah sendiri *al-isytirat fiii akad* dan dari syarat ini jika salah satu pihak dalam perjanjian menetapkan syarat-syarat yang menguntungkan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut "*ann yasytaritu ahad az-zawjayni syuruthon*

<sup>119</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 38.

<sup>120</sup> Abu malik Kamal bin As-Sayyid salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta, Darussunnah press, 2018) J.4, h.165

*fiiha manfa'atun lī ahadun az-zawjayni*” dari penjelasan ini, memberikan pemahaman bahwa sang istri memberikan jumlah mahar atau penambahan nafkah yang wajib, dan menentukan mahar harus dari uang tunai tertentu.<sup>121</sup> Penyebutan akad nikah ini boleh selama dalam akad saling meridhai satu sama lain dan tidak ada yang menyulitkan satu sama lain.

Pelaksanaan *sunrang* ini perlu dipertanyakan dari segi nilai, yang dimana masuk dalam hal pemanfaatan bagi suami-istri ke depan nya dalam sandang dan pangan, serta beberapa kebermanfaatan lainnya, dan adapun dari segi *sunrang* ini masuk dalam materi yang dimana dapat diolah dengan sebaik-baiknya. Dan masuk dalam syarat-syarat mahar yaitu harta/benda yang dimiliki berharga, dan tidak sah mahar tersebut jika tidak memiliki, walaupun ada ketentuan dimana banyak atau sebaliknya mahar, dan kadar mahar yang diberikan juga sedikit tetapi hal tersebut bernilai maka sah dimasukkan mahar<sup>122</sup>. Dalam segi penerapan nilai atau harga tersebut baik beberapa are maupun hektar selama bernilai untuk masa depan maka sah saja untuk diterapkan sebagaimana kesepakatan nantinya. Analisis Yuridis yang ada, pemberian tanah untuk mahar sah menurut hukum islam karena memenuhi unsur harta bernilai (*mal*). Dari sisi hukum positif tanah dapat dijadikan objek mahar selama tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Seperti yang tertera Pada UU Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Sebagai berikut :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala

<sup>121</sup> Ahmad ali thaha' rayyan, *fiqhul Ushrah*, ( Cairo, T.th) h.211

<sup>122</sup> Abd. Rahman ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Renada media, 2003) Bab.8 h.88

sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.<sup>123</sup>

Implikasi yuridis dari penyerahan tanah sebagai mahar adalah sah sepanjang terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak serta tidak melanggar ketentuan hukum agraria, seperti tanah memiliki status yang jelas, bersertifikat, dan bebas dari sengketa. Konsekuensi praktisnya adalah bahwa pemberian mahar berupa tanah harus dituangkan dalam akta otentik, misalnya melalui akta hibah atau akta penyerahan, sehingga kepemilikannya memiliki kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan pertanahan.

## 2. penggunaan mahar emas

Adapun yang terkait dengan pembagian mahar dalam persyaratan dalam hukum islam termasuk didalam hadis ini. Dan beberapa hadis menjelaskan terkait dengan mahar tertera dalam mahar berbentuk emas seperti yang diberitakan oleh abdurrahman bin auf kepada Nabi saw terkait mahar yang sahabat abdurrahman pakai, diriwayatkan oleh Bukhari :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَإٍ فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاشَةِ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَإٍ<sup>124</sup>

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bahwa Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita dengan mahar berupa Wazn Nawat (butiran emas), lalu Nabi ﷺ menyaksikan pesta walimahan yang penuh keceriaan, maka Abdurrahman pun berkata, Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar satu ons emas."

<sup>123</sup> Republik Indonesia, 1960, *Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

<sup>124</sup> Muhammad bin ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Kairo, Darr Al-Alamiyah,T.th) no.4751

Pembagian Mahar dari bentuk emas ini telah menjelaskan bagaimana para sahabat kepada kita akan bolehnya memakai emas dalam mahar pernikahan. Dan dalam penjelasan ulama fiqh dalam hadis ini mengambil dari makna *a'laa wazn nawatin* yang memiliki makna tersendiri terkait mahar emas. Tetapi melihat dari hadis ini terasa berat, bukan berarti tidak membatalkan sebuah pernikahan, akan tetapi mahar yang ringan tetap dianggap sah dan masuk pada *rukshah* (keringanan) dari syariat, menjalani mahar masuk pada kewajiban, tetapi diberikan keringanan jika calon mempelai laki-laki tidak memiliki cukup harta maka agama tidak membebani insan diluar kemampuannya<sup>125</sup>

Perspektif yuridis normatif dalam pemahaman hadis ini menjadi norma hukum Islam yang menegaskan bahwa mahar tidak ditentukan oleh besar kecilnya nilai ekonomi, melainkan oleh adanya kerelaan dan keabsahan akad. Mahar dengan nilai sekecil apapun tetap dianggap sah selama memiliki manfaat dan diakui keberadaannya. Prinsip kesederhanaan yang terkandung dalam hadis tersebut secara normatif sejalan dengan *maqāsid al-syari'ah*, yakni memberikan kemudahan bagi umat dalam melaksanakan pernikahan serta menghindarkan beban yang berlebihan bagi pihak laki-laki.

Maka dalam mahar ini disepakati dari kedua belah pihak sebagai mahar yang dimana, dalam nominalnya tidak dibatasi seberapa gram atau batang yang akan diberikan selama apa yang diberikan adalah bernilai dan berguna bagi sang istri, Hasil wawancara bersama Nasir Hamzah (66 Tahun) selaku Ketua IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) Sulawesi Selatan, berikut:

---

<sup>125</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus, Dar Al-fikr, 1985) ,Juz 7, Vol.7,hlm. 38-39

masih ada juga yah pakai disana, hanya menyebut satu stell emas ada seperangkat alat shalat bahkan ada maharnya itu 88 riyal dll itu adalah simbol ikatan bahwa sdh terjadi kata sepakatan pernikahan salah satu syarat pernikahan adat bugis.<sup>126</sup>

Melihat dari wawancara diatas, penyebutan akad nikah ini sering dikatakan satu stell emas, dari satu stell ini dimaknai sebagai gabungan perhiasan mulai dari emas kuning, putih, hingga rosegold, dan sejenisnya yang dikumpulkan menjadi satu gabungan emas yang telah disepakati sebagai mahar pernikahan, dengan memiliki nilai jual yang sama tinggi dengan perhiasan lainnya, tentu. Dalam adat Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep seperti yang tertera dalam pelaksanaan adat tentunya berbeda, karena beberapa mereka hanya tidak mencukupi satu stell emas, maka diperbolehkan nilai atau harga emas yang sedikit maupun banyaknya tetap diterima sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun dalam hadis yang mengawali dari pembahasan ini, sudah cukup membuktikan bahwa mahar ini secara kekuatan hukum islam masuk pada penerapan mahar yang akan dikesepakatan nantinya.

Adapun cincin sendiri diolah menjadi suatu besi dan tentunya dilapisi dengan hiasan-hiasan baik emas maupun berlian sebagai dalam hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari no.5150 :

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ  
تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ<sup>127</sup>

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Nabi SAW

<sup>126</sup> Prof., Dr. Nasir Hamzah., SE, M.SI, (66 Tahun) seorang Ketua IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) Sulawesi Selatan , Makassar. 24 Juli 2025

<sup>127</sup> Abu abdullah muhammad bin ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 5, ( Damaskus, Dar' al-yamamah, 1993) h. 1978.



bersabda kepada seseorang, "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi."

Hadis ini mengemukakan bahwa dengan cincin sekalipun bisa dikategorikan sebagai mahar yang sekiranya menjadi ikatan pernikahan yang kuat dikemudian hari, dan menjadi sebuah momen pernikahan baik sederhana maupun mewah, akan tetapi. Diajarkan oleh pendahulu kita bahwa pernikahan tidak harus mahal atau mewah, maka cukup dengan yang sederhana seperti cincin dan besi, seperti inilah telah diajarkan oleh agama kita bahwa cukup yang sederhana dalam menjalani hidup termasuk pernikahan, selam rukun dan syarat dari hal tersebut terpenuhi.

Analisis yuridis normatif dalam hadis ini berkaitan erat dengan norma hukum Islam yang menegaskan bahwa mahar tidak harus berupa harta yang mahal atau bernilai tinggi. Bahkan sesuatu yang sederhana, seperti cincin dari besi, tetap sah dijadikan mahar. Hal ini menunjukkan fleksibilitas bentuk dan nilai mahar dalam syariat Islam. Dari sudut pandang yuridis, mahar merupakan salah satu syarat sah akad nikah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, hadis ini memberikan dasar hukum bahwa kewajiban mahar dianggap terpenuhi meskipun nilainya kecil. Adapun prinsip kaidah *al-Masyaqqah tajlib al-Taysir* (kesulitan akan mendatangkan kemudahan) berangkat dari kaidah menjelaskan tidak memberatkan umat dalam urusan pernikahan.

Mahar berupa tanah dan emas ini menjadi hal yang perlu disinkronkan dalam beberapa macam-macam mahar yang diinjau dari segi pelaksanaannya bersama akad, diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. *mahar musamma*

Mahar ini merupakan sebuah mahar dimana yang disepakati oleh pihak laki-laki dan perempuan yang akan disebutkan dalam kalimat akad (ketika akad nikah dilangsungkan). Dan mahar ini telah disepakati sebelumnya bentuk dan jumlahnya dalam *shighat* akad. Mahar ini memiliki 2 macam, yaitu :

- 1). Mahar *musamma mu'ajjal* yaitu mahar yang langsung diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, dalam hal ini melangsungkan pemberian mahar ini masuk kategori sebagai sunah
- 2). Mahar *musamma ghairu mu'ajjal* yaitu mahar dengan pemberiannya ditangguhkan.<sup>128</sup>

Jenis ini memberikan satu pengertian bahwa kesepakatan laki-laki dan perempuan dalam akad nikah dengan berbagai akad dimana dalam kesepakatan hanya diberikan dalam beberapa kata akan tetapi dalam penyerahan pun ada waktu yang diberikan dalam penyerahan dikarenakan suatu halangan maupun hal yang berkaitan dengan permasalahan terkait dengan berhubungan badan.

Diperbolehkan untuk mengakhirikan pemberian mahar atau memberikan sebahagiannya terlebih dahulu dan dibayarkan secara diangsur karena keadaan yang mendesak, seperti laki-laki dalam kondisi sulit dalam hal ekonominya atau sebagainya. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk menangguhkannya hingga bercampur lebih dahulu, karena mahar tersebut adalah utang seperti utang-utang pada umumnya yang boleh ditangguhkan.<sup>129</sup>

b. *Mahar mitsli*

<sup>128</sup> Mohd winarno, Esensi dan standarisasi mahar prespektif Maqashid Syariah, *jurnal Al-Himayah*, Vol.4, No.1, h.74-75.

<sup>129</sup> Abu malik kaml bin As-sayyid salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, ( Jakarta, Darus Sunnah Press, 2017) J.4, h. 167

Mahar ini merupakan yang disebutkan atau tidak disebutkan, dimana sang suami dan istri disunnahkan untuk bersepakatan atas mahar dan disebutkan, tentunya ada tujuan dari itu adalah menghindari perselisihan dan mencegah permusuhan, dan ada kewajiban dari Yang dimaksud dengan mahar mitsl adalah ukuran mahar yang biasa diberikan kepada wanita seperti dari para wanita kerabat ayahnya, seperti anak perempuan ayahnya dan bibinya, bukan dari pihak ibunya; karena ibunya mungkin dari keluarga yang memiliki adat kebiasaan yang berbeda dengan keluarga ayahnya. Jika tidak mendapati wanita sepadan dari kerabat ayahnya, maka dari wanita semisal dan sepadan yang biasa berlaku di negaranya.<sup>130</sup>

Adapun Pandangan dari kedua macam mahar ini melihat dari persyaratan dalam mahar di Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep bahwa dalam pelaksanaan mahar berdasarkan dua peninjauan macam tersebut dan keterkaitan dengan syarat mahar tetap disahkan selama kendala atau pelaksanaan akad telah disepakati sebelumnya ada masalah maka diatur melalui musyawarah mufakat.

Pelaksanaan mahar juga melihat dari sisi muamalah duniawiyah, dimana menjadi dasar dalam menjalani kehidupan bersosial, pada pembahasan ini diberikan kebermanfaatan satu sama lain apalagi terkait dengan pernikahan, termasuk pada mahar, dimana menjadi proses dalam pengambilan keputusan dan pembagian mahar. Maka dalam kesepakatan ini harus memiliki akad yang saling meridahi satu sama lain atau disebut sebagai akad *at-taradhi*. Akad ini telah dijelaskan dalam Surah Al-Nisa' 4/29 :

---

<sup>130</sup> Abu malik kaml bin As-sayyid salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, ( Jakarta, Darus Sunnah Press, 2017) J.4, h. 165.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>131</sup>

Dasar dari pendirian ayat ini mengungkapkan bahwa *at-Taradhi* merupakan syarat dalam transaksi. Maka segala bentuk yang terkait dengan bentuk paksaan, penipuan dan kecurangan menghilangkan unsur *taradhi*, sehingga menjadi akad tidak sah.<sup>132</sup> Adapun dalam keterkaitan dengan Surah Al-Nisa' 4/4 menjelaskan bahwa dalam kerelaan dari kalimat *nihlah* adalah bukti bahwa memberikan kepada sang istri dengan penuh kerelaan dan keridhaan antara keduanya, maka dari akad *at-Taradhi* ada makna yang disamakan yaitu dengan *ikhtiyar* adalah maksud pembicaraan dengan ucapan yang membentuk akad, baik dengan rida maupun tidak.<sup>133</sup> Dari pengertian diatas, bahwa *ikhtiyar* adalah pilihan dari perempuan dan tentu menjadi keridahan dari laki-laki untuk siap menerima dari keputusan perempuan selama dalam hal ini tidak memberatkan.

Penerapan norma hukum Islam dalam hadis ini menegaskan prinsip muamalah bahwa harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil, melainkan melalui akad yang sah serta dilandasi dengan kerelaan (*tarādī*). Prinsip *tarādī* dalam pemberian mahar bukan sekadar kewajiban formal, melainkan harus

<sup>131</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 83.

<sup>132</sup> Abu abdullah al-anshari al-'Qurtubi, *Al-jami' li Ahkam al-Qur'an*, ( Mesir. Dar al-Kutub al-Mishriyyah, T.th) , J.5 h.149.

<sup>133</sup> Abdul Mughits, Penerapan prinsip *at-Taradhi* dalam akad-akad muamalah, *Aplikasia : Jurnal Aplikasi ilmu-ilmu agama*, Vol.17, No.1, h. 50.

disertai dengan keikhlasan tanpa adanya paksaan. Dari sudut pandang normatif, ayat ini memberikan legitimasi bahwa mahar merupakan bentuk transaksi yang halal dan sah hanya apabila didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak.

Maka keterkaitan dalam akad *at-Taradhi* ini, dalam kesepakatan nya masuk dalam *al-Isytirath fiil 'akad* menurut istilah masuk pada *al-isytirath* yang bermakna suatu ketetapan dalam hal wajib, yaitu mengikat diri dari sesuatu yang diperjanjikan<sup>134</sup>, dan adapun secara fiqih, istilah ini merupakan tindakan membuat suatu ketentuan tambahan di luar pokok pokok akad seperti nikah atau mahar.<sup>135</sup> Adapun dalam akad ini memberikan kepada pihak laki-laki dan perempuan saling ridha dalam menerima apapun yang akan diberi dan diterima selama tidak melanggar dari batasan syari'at dan adat yang berlaku.

Pelaksanaan Mahar ini juga terikat dalam salah satu *Qowaid al-Fiqhiyyah* dimana menjadi acuan dalam menjalani segala kehidupan dengan penerapan ini disebut sebagai *al-adat al-muhakkamah* yaitu “adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”. Hasil wawancara Bersama Ustaz Ahmad Hanafi Dain Yunta (50 Tahun) selaku Wakil Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Sebagai Berikut :

Harus disertai sunrang dan itu disepakati maka apalagi dengan prinsip *al-adatu muhakkamah* maka kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum maka tidak masalah, memang hal ini disepakati<sup>136</sup>

Dalam wawancara ini, dari pelaksanaan mahar tanah (*sunrang*) dan emas dalam membawa kaidah ini makin memberikan arah bahwa pelaksanaan apapun

<sup>134</sup> Saja omar shaban, dhawabit as-syuruth al-muqtarinah bil aqdi fii syariati wal- qonun, *jurnal of college of law for legal and political sciences*, Vol.40, No.38, h.321

<sup>135</sup> Samiy muhammad abu a'rjah, as-Syuruth al-Muqtarinah bii aqdin an-Nikah fii fiqhul islamiy, *majllahtu jami'ah al-azhar : musalsalatu al-ulumul insaniyatu*, Vol. 10, No.2, h.17

<sup>136</sup> Ahmad Hanafi Dain Yunta., Lc. M.A., Ph.D (50 Tahun) seorang Wakil ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah., Makassar 3 Agustus 2025

berdasarkan peninjauan terkait dengan kebiasaan yang dilakukan bisa menjadi hukum dimana dalam pelaksanaan mahar yang terjadi dalam syariat yang telah ditetapkan pada sumber-sumber yang ada.

Dari penerapan Kaidah ini, dalam Analisis Yuridis Normatif memberikan pemahaman yang jelas terkait Norma hukum islam memberikan pengertian terkait kaidah ini lahir dari prinsip syariat bahwa kebiasaan masyarakat ('urf/adat) yang baik, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dapat dijadikan dasar hukum. Dalam konteks mahar, kebiasaan memberikan mahar sesuai adat setempat (misalnya tanah, emas, atau barang tertentu) dapat dilegitimasi sebagai sah secara syariat<sup>137</sup>. Adapun dalam aspek yuridis normatif, termasuk normatif, kaidah ini menjelaskan fleksibilitas hukum Islam dalam menerima praktik adat yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dan aspek yuridis menjelaskan kaidah ini memberikan kekuatan hukum pada praktik adat masyarakat, sehingga adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan syarat pernikahan, termasuk bentuk mahar. Maka menjadi ketentuan kaidah ini bahwa menjadi kebiasaan desa tompobulu kabupaten pangkep dengan menjalankan mahar ini selama ada kebaikan didalamnya, dan hadis diriwayatkan oleh Ahmad :

138 *فَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ*

Artinya :

Apa yang dipandang oleh orang islam itu baik, maka baik pula disisi allah.

<sup>137</sup> Ahmad bin Idris, *al-Furuq*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah : 1998) , J.1, h. 191.

<sup>138</sup> Al-Baihaqi, *sunan al-Kubra*, (Beirut : Dar al-kutub al-'ilmiyyah, 1994) J.10, Cet.3, h.114

Hadis ini memberikan pengertian bahwa selama berjalan dengan syariat dengan adat (kebiasaan) yang dilakukan baik secara individual maupun dengan kehidupan sosial selama membawa maslahat maka menjalani hal tersebut tetap sesuai koridor kaidah ini.

Sejalan dengan itu, cabang dari kaidah ini yang berkaitan dengan “adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum” adalah *al-‘adah al-muhakkamah maa lam tukholifu al-syara’* dengan arti sebagai “adat bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat” tentu dalam kaidah ini memberikan peringatan terkait adat yang dimana menjadi turun temurun yang berjalan selama tidak bertentangan dengan syariat termasuk dalam pelaksanaan syarat mahar yang terjadi di desa tompobulu kabupaten pangkep selama tidak bertentangan dengan syariat, maka sah-sah saja dijalankan. Adapun dengan kaidah cabang kedua *Innama ta’tabiru al-adatu idza idthoridat aw gholabats* “sesungguhnya adat yang dianggap (sebagai dasar dalam penetapan hukum) adalah apabila telah menjadi adat yang terus-menerus atau lebih banyak berlaku”.

Penjelasan dalam kaidah cabang ini, Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain, sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Oleh sebab itu, apabila perbuatan atau perkataan itu hanya kadang-kadang (jarang) saja berlakunya, maka hal ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dan selain itu dalam suatu perkara seimbang



antara berlaku atau tidaknya.<sup>139</sup> Dari pemahaman penulis bahwa apapun yang menjadi keputusan dalam syarat yang ada, dan telah turun temurun dalam pelaksanaannya telah dijalani maka sah dijalankan dan sudah ada dalam ketetapan dasar hukumnya, dan dalam hal ini harus totalitas pada keputusan adat dalam dasar hukum yang ada ini, dan adapun setengah-setengah dalam memberikan keputusan maka tidak diberikan putusan adat tersebut.

Selain dari kaidah fiqih diatas, adapun dalam *maqasid al-Syariah* menjelaskan akan pentingnya terkait dengan mahar berkontribusi pada *Hifz al-Din* “memelihara agama dengan memastikan pernikahan selaras dengan prinsip-prinsip suci”, *Hifz al-Mal* “memelihara harta dengan mendorong moderasi dan mencegah kesulitan ekonomi”, *Hifz al-Nafs* “memelihara jiwa/kesejahteraan dengan memupuk kesejahteraan spiritual dan intelektual”, *Hifz al-Aql* “memelihara akal dari perbuatan yang mendapatkan mara bahaya”, dan *Hifz al-Nasl* “memelihara keturunan dengan memastikan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang untuk membesarkan anak”. Ini termasuk mencegah pemborosan dalam harta dan beban finansial baik sebelum maupun setelah menikah.<sup>140</sup>

Dalam kategori akad dalam pernikahan, ratanya tidak semua mahar dapat disebut dalam pernikahan. Adapun ijma' para ulama menjelaskan terkait mahar yang dibentuk dalam beberapa pembahasan menurut 4 Mazhab dengan beberapa ketentuan dalam syarat sah mahar

<sup>139</sup> Imam musbikin, *qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta, Raja grafindo, 2001), Ed. 1, Cet.1, h.103.

<sup>140</sup> Rinaldi, Agus bambang Nugara,, Lukman ismail, Uang panai sebagai harga diri perempuan suku bugis bone : antara adat dan agama, *Jurnal pendidikan sosiologi undiksha*, Vol.5, No.1, h.8

Dalam Pandangan Mazhab Hanafi memiliki nilai “*mutaqawwim*” menurut syariat diartikan sebagai bukan baang haram, memiliki jenis, jumlah dan sifatnya, bisa berupa barang apa saja baik berupa barang, jasa, emas, uang dan sebagainya, tidak harus disebut dalam akad dan adapun jika tidak disebutkan dalam akad maka berlaku didalamnya mahar *mitsli* “ nilai wajar sesuai adat.<sup>141</sup> Pandangan ini masuk sebelum mahar ditentukan maka memiliki kriteria yang sesuai dengan keadaan bagi pengikut mazhab hanafi di daerah yang tertera.

Adapun dalam pandangan mazhab maliki ketika memiliki benda bernilai menurut *syara*’ “tidak najis dan bukan sesuatu yang sah digunakan”, jelas dalam kadarnya bentuknya dan tidak samar, diberikan secara halal dan bisa dimiliki “*milk al-Tam*”, Tidak diperbolehkan dalam bentuk sesuatu yang tidak mungkin diserahkan “Contohnya burung di udara”, adapun penyebutan mahar di akad masuk dalam syarat kewajiban namun tidak wajib disebut<sup>142</sup>.

Dalam pendapat dari mazhab syafi’i mengemukakan sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat menurut syariat, dan juga jelas dan diketahui kadarnya saat akad jika disebutkan, tidak harus disebutkan dalam akad akan tetapi berlaku mahar *al-mitsil* jika tidak disebut, boleh berupa ajaran atau pengajaran “baik ilmu atau bacaan Al-Qur’an”<sup>143</sup>

Menurut pandangan mazhab hanbali, syarat sah mahar itu sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat secara hukum islam, boleh dalam bentuk barang, emas, perak, uang atau manfaat halal, tidak harus ditentukan dalam akad dan jika

<sup>141</sup> Al-Kamal ibn al-Humam, *Fath al-Qadir*, (Beirut, Dar al-Fikr, 2002) ,Bab al-Nikah, J.3, hlm. 176 -185

<sup>142</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut, Dar ibn hazm, 2004), J.2, Bab al-Nikah, hlm. 3-9.

<sup>143</sup> Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu’ syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut, Dar-al-Fikr, 1995) , J.17, Bab.al-Nikah, hlm.269-275.

tidak disebutkan berlaku mahar *al-Mitsil*, adapun mahar boleh berupa jasa seperti mengajarkan ilmu agama.<sup>144</sup>

Maka dari pandangan diatas yang tertera maka penulis memandang beberapa pandangan yang ada memiliki manfaat dalam mahar serta bernilai untuk masa depan serta menjamin kehalalan dalam setiap pemberian yang ada, dan penyebutan mahar dalam akad tidak berlaku, kecuali dalam beberapa pandangan dalam mazhab yaitu jika terjadi mahar *al-Mitsli*.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dijelaskan juga konsep Mahar yang telah tertera dalam Pasal 30 menjelaskan bahwa bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>145</sup>, Dan pasal 33 Sebagai berikut :

- a. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- b. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang bagi calon mempelai pria.

Dan juga menjelaskan kembali pada Pasal 34 Sebagai berikut :

- a. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

---

<sup>144</sup> Abdullah al-Turki, *Al-Mughni*, (Riyadh, Dar 'Alam al-Kutub, 1997) J.7, Bab Al-Nikah, hlm. 235-245.

<sup>145</sup> Abd.Kafi, Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam,"*Jurnal Paramurobbi*", (2020), Vol.3, No.1, h.58.

b. Kelalain menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar.<sup>146</sup>

Pandangan analisis yuridis normatif, keterlibatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai penguat dalam menilai keabsahan praktik mahar berbasis adat. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019 serta KHI, yang menegaskan bahwa adat yang telah dijalankan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama tetap diakui dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, praktik pemberian mahar berbasis tradisi, seperti mahar tanah dan emas yang berlaku pada masyarakat Bugis-Makassar di Desa Tompobulu, dapat dinyatakan sah menurut hukum positif dari legitimasinya di Indonesia.

Analisis yuridis normatif terhadap rujukan sumber hukum Islam yang menjadi pedoman umat menunjukkan bahwa landasan mengenai mahar telah ditegaskan melalui al-Qur'an, hadis, hingga ijma' ulama. Dalam perspektif normatif, praktik pembagian mahar berupa tanah yang berlaku di Desa Tompobulu dapat dikategorikan sebagai *'urf* (adat kebiasaan) yang sah dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, sesuai dengan kaidah fiqh *al-'ādah al-muḥakkamah* ("adat dapat dijadikan hukum"). Dari segi yuridis, praktik tersebut memperoleh legitimasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30–31, yang menyatakan bahwa mahar merupakan kewajiban calon suami terhadap istrinya, dengan bentuk dan jumlah yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, pemberian mahar berupa tanah

---

<sup>146</sup> Isnan Anshory, "*Fiqh Mahar*", (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 37-46

maupun emas dalam tradisi Bugis-Makassar di Desa Tompobulu, Kabupaten Pangkep, dinyatakan sah menurut hukum Islam sekaligus diakui dalam hukum positif Indonesia.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka di temukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait pelaksanaan mahar dan Pembagian nya di Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep dengan peninjauan dalam bentuk tanah “*sunrang*” dan emas merupakan bagian dari adat lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun. Masyarakat memandang bahwa pemberian tanah dan emas mencerminkan nilai penghormatan dan kesiapan ekonomi calon suami, serta merupakan simbol status sosial dan juga menjadi adat istiadat dalam pernikahan di Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep, tetapi bisa memilih salah satunya, Baik tanah maupun emas. dan tidak memiliki unsur pemaksaan harus kedua-duanya dan bisa salah satunya.
2. Dalam perspektif hukum Islam, syarat mahar seperti ini adalah sah selama: Mahar tersebut memiliki nilai (*mutaqawwam*) secara syar’i, Diberikan dengan kerelaan antara kedua belah pihak (*tarādī*), Tidak mengandung unsur pemaksaan atau *gharar* (ketidakjelasan), Tidak bertentangan dengan prinsip syariah (misalnya *riba* atau unsur haram lainnya). Adat yang mengatur bentuk mahar berupa tanah dan emas tidak bertentangan dengan kaidah syariah, karena: Termasuk pada Kaidah *fihiyyah al- adah al-Muhakkamah* “adat dapat menjadi dasar hukum jika tidak bertentangan dengan syariat” dan beserta cabang kaidah lainnya seperti *al- adah al-Muhakkamah maa lam tukholifu syara’* “adat kebiasaan bisa menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat”.

Pembagian mahar antara keluarga laki-laki dan perempuan (misalnya pembagian emas atau tanah) meskipun bukan ketentuan syariat, selama dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan tanpa pemaksaan, tetap berada dalam koridor *urf shahih* (adat yang sah).

## B. Saran

1. Masyarakat Tompobulu dianjurkan untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, perlu diberikan pemahaman keagamaan yang lebih mendalam agar tidak muncul anggapan bahwa mahar merupakan “beban berat” bagi calon suami.
2. Dalam Islam, hakikat mahar adalah bentuk penghormatan kepada mempelai wanita, bukan syarat yang memberatkan. Karena itu, penentuan mahar harus dilandasi kesepakatan dan kerelaan, bukan sekadar mengikuti adat secara kaku.
3. Akademisi serta peneliti Islam lokal perlu mendokumentasikan bentuk-bentuk mahar khas daerah, seperti *sunrang* (tanah), sebagai bagian dari warisan hukum adat yang hidup berdampingan dengan hukum Islam.
4. Perlu dibuat pedoman tertulis atau dilakukan musyawarah keluarga mengenai pembagian mahar agar tidak menimbulkan konflik setelah pernikahan, sekaligus lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman ghazaly 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Renada media.
- Abdul Mughits, 2020. Vol.17, No.1, *Penerapan prinsip at-Taradhi dalam akad-akad muamalah*, Aplikasia : Jurnal Aplikasi ilmu-ilmu agama.
- Abdullah al-Turki, 1997, J.7, *Al-Mughni*, Riyadh : Dar 'Alam al-Kutub.
- Abdullah, Gani Abdul, 1994 *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani press.
- Abdurrahman as-sa'diy, 2000, *Taisir al-Karim ar-Rahmah fi Tafsir kalam al-Mannan* , Beirut ; Mu'assasah ar-Risalah.
- Abdurrahman bin al-khaliq, 1988, *az-zawaj fii dzollil islam*,
- Abu abdullah al-anshari al-'Qurtubi, T.th, J.5, *Al-jami' li Ahkam al-Qur'an*, Mesir : Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Abu abdullah muhammad bin ismail al-Bukhari, Juz 5, 1993, *Shahih al-Bukhari* Damaskus : Dar' al-yamamah.
- Abu abdullah Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah, *Shahih Al-Bukhari* T.th, Arab saudi, Darussalam.
- Abu malik kaml bin As-sayyid salim, 2017, J.4, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jakarta : Darus Sunnah Press.
- Abu walid muhammad ibn ahmad ibn rusyd, 2016, *Bidayatul Al- mujtahid*, Kairo : Dar Al-'amiyah li-nasyir wa tajlid.
- Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, !99, J.17, Bab Al-Nikah, *al-Majmu' syarh al-Muhadzdzab*, Beirut ;Dar-al-Fikr.
- Ad-Dariny Musyaffa', 2009, *Dasar-dasar ilmu Ushul Fiqh*, Tangerang : cisauk mengaji, Cet.4.
- Ahmad ali thaha' rayyan, T.th, *fiqhul Ushrah*, Cairo.
- Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, 2006, *subulussalam syarh bulughul maram*.
- Ahmad bin Hajar at-Tsqalani, 2003, Bab.8, *Bulughul maram min adillati ahkam*, Riyadh : Dar- al-Falaq.
- Ahmad bin Idris, J.1, h.191, *al-Furuq*, Beirut : Dar al-Ma'rifah
- Al-Baihaqi, 1994, J.10.Cet,3, *sunan al-Kubra*, Beirut : Dar al-kutub al-'ilmiyyah.
- Al-Bugha, Mushafa Dib, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I*, Pernikahan, Damaskus : Mizan publika.
- al-Bukhari, T.th, *Shahih al-Bukhari*, Kairo : Dar- Tawq al-Najah.
- Al-Hafiz Ibn Hibban al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban*, 1993, Beirut, Mu'assasah ar-Risalah.
- Al-Kamal ibn al-Humam, 2002, J.3, Ba b al-Nikah, *Fath al-Qadir*, Beirut : Dar al-Fikr.

Al-Kamal, al-Humam,J.3, 2002, *Fath al-Qadir*, Beirut : Dar al-Fikr.

Al-Mughirah,T.th, *Shahih Al-Bukhari* , Arab saudi : Darussalam.

al-Qazwini, 2014, *Sunan ibnu majah*, al-Jubail : Dar- as-shadiq lil nasyar.

al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr.

Amalia Nurul , Umar irmayanti Nur ,2024, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Mahar dalam Pernikahan di Desa Mangkoso*, Jariah : Jurnal Risalah Addariyah.

Amalia Riska , skripsi, 2024, *Kontribusi Agroforestry terhadap Pendapatan Petani di Desa Penyanggah Kawasan Konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (Studi kasus Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep)*.

Anshoruddin, Vol.1 ,*Prospektif Hukum Islam di indonesia*, Mahkamah Agung,

Anshory, Isnani. 2020. "*Fiqh Mahar*", Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Arifandi Firman, 2018, *Mahar sebuah Tanda Cinta Terindah*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.

As'ad Faqih Asrory, dkk, 2024. *Konsep Mahar Perkawinan Dalam Prespektif Empat Mazhab dan Relevansinya Pada Era Kontemporer Di Indonesia*, Vol.6 , Jurnal Hukum ekselen, No.2.

as-Sayyid salim, Abu Malik kamal, 2018, *Shahih fiqh sunnah*, Jakarta ; Al-birru Design.

as-Sijistani, Sulaiman bin Al-Asy'as bin ishak bin basyir bin syidad bin amar Al-Azdi, T.th, *Sunan Abu Dawud*, Beirut : Al-Makhtab Al-'Ashriyah.

at-Tsqalani,2003, *Bulughul maram min adillati ahkam*, Riyadh : Dar- al-Falaq.  
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" ed. 6.

Bahrudin, 2019, *Ilmu ushul fiqh*, Bandar lampung ; Anugerah Utama Rahaja.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, 2025,

(23 Juli 2025)

Bungin, burhan, T.th, *Penelitian kualitatif (komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial)*, Metode pengumpulan data kualitatif, Jakarta : perdana media grup

Damis, Harijah. 2016. *Konsep Mahar dalam Prespektif Fikih dan Perundang-undangan*, Vol.9, Jurnal yudisial, No.1.

- Djazuli, 2011, *Fiqh Munakahat ; Kajian Fikih Pernikahan Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Fahmi Nazil ,2021, *Tinjauan Prespektif Fikih Terhadap Pelaksanaan mahar dalam pernikahan*, Vol .2 No.1
- Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, Makassar.
- Ghazaly, Abd. Rahman , 2003, *Fiqh Munakahat* , Jakarta : Renada media.
- Halomoan, Putra. 2015. *Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Vol 14, JURIS, Padangsisimpulan : Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Padangsisimpulan, Vol 14, No 2.
- Hasbi Ash-shiddieqy M. , 1975, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan bintang.
- Muhibbuddin M. , 2007, Cet.4, *Taisir Musthalah al-Hadits*, Jakarta : Pustaka Azzam.
- Hasna, 2019. *Hukum Mahar Berupa Tanah Dalam Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone Menurut Perundang-undangan*, *Jurnal Hukum keluarga islam dan kemanusiaan*. Vol.1, No.1
- Hukum Online, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pajak-tanah-milik-pribadi-begini-aturan-pbb-p2>, (23 Juli 2025)
- Ibn Rusyd, 2004, J.2, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut ; Dar ibn hazm.
- Ibnu Manzhur,T,th, J.3, *Lisan Al- 'Arab*, Beirut ; Dar Shadir.
- Ibnu qudamah al-Maqdisi, 1997, *al-Mughni*, Riyadh ; Dar' alam al-Kutub
- Ibnu Rusyd, 2016. *Bidayatul Al- mujtahid*, Bag. 3 ,Kairo : Dar Al-'amiyah li-nasyir wa tajlid,
- Ibnu rusyd,. *Bidayah Al-Mujtahid*, Semarang : Usaha Keluarga.
- Ichsan Muhammad , 2015, *Pengantar hukum Islam*, Yogyakarta : Gramasurya.
- Imam Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Mājah al-Qazwini, T.th, *Sunan ibnu majah*, Beirut ; Dar al-Fikr.
- Imam musbikin, Ed.1 ,Cet.1, 2001, *qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta : Raja grafindo.
- Iqbal, Muhammad. 2015. "*Konsep Mahar dalam Prespektif Mazhab syafi'i*", Vol.1, Jurnal Al-Mursalat, No.2
- J,W, Creswell, 2014. *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*, 4th ed, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Jalaluddin B., Citra ainun, Irnawati, 2022, Vol.8 *Makna Tradisi macellecelleng dalam perkawinan adat bugis didesa padanglampe kecamatan ma'rang kabupaten pangkep*. Jurnal ilmu komunikasi : Source.
- Kafi, Abd. 2020. "*Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam*", Vol.3, Jurnal Paramurobi, No.1.
- Karman, 2022, *Sunrang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bungayya Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, Skripsi : Palopo, IAIN Palopo*
- Kementerian Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kohar, Abd. 2016, "*Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*". Vol. 8, No.2.
- Manan abdul , 2013, *Reformasi hukum islam di indonesia*, Depok : rajagrafindo.
- Mariani, 2014. *Pelaksanaan Sunrang (Maskawin) Dalam Perkawinan Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin.
- Mohd winarno ,2023, Vol.4, No,1 *Esensi dan standarisasi mahar prespektif Maqashid Syariah*, jurnal Al-Himayah.
- Molenong, J. lexy, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Analisis dan interpretasi data, Bandung : Remaja rosdakarya. Cet.21
- Mrd Misbah,2024, *Konsep mahar dalam al-Qur'an dan relevansinya*, al-Fawatih : jurnal kajian al-Qur'an dan Hadis.
- Mughits Abdul, *Penerapan prinsip at-Taradhi dalam akad-akad muamalah*, Aplikasia : Jurnal Aplikasi ilmu-ilmu agama, Vol.17, No.1, h. 50.
- Muhajir, dkk. 2013, *Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Semarang)*. Tesis: Universitas Diponegoro
- Muhammad Afif ,2005, Cet. 13,*Ulum al-Hadith*, Bandung ; Pustaka seja.
- Muhammad amin bin mukhtar as-syinhiqi, 2019, *mudzakah ushul fiqh a'laa rawdah an-nadzhir*. Riyadh : dar I'toa'ti ilmi.

- Muhammad bin al-Uthaimin, 2009, *kitab tafsir al-Utsaimin : An-Nisa*, Saudi arabia, Dar- ibn al-jauzi.
- Muhammad bin ismail al-amir as-son'ani, Cet.3, 2021, *subulussalam syarh bulughul maram*, Arab saudi ; Dar ibnu Jauzi.
- Muhammad bin ismail al-Bukhari, T.th, *Shahih Al-Bukhari*, Kairo: Darr Al-Alamiyah.
- Muhammad hasan abdul gaffar, T.th, *kitab tayshir ushul fiqh lil muftadii'in*.
- Muhammad ibn ahmad al-Sarakhsi, 1993, *Al-Mabsuth* Kairo ; Dar al-Ma'arifah.
- Muhammad ikhsan, 2022, Vol.10, No.2 *Mahar emas dalam pernikahan adat masyarakat aceh pidie*, At-Tahtdzib : Jurnaln studi islam dan Mu'amalah.
- Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir ,2001, , *Shahih al-Bukhari* , Riyadh ; Dar Tauq al-Najah, T.th.
- N. J, Belkin, 1980, "*Anomalous States of Knowledge as a Basis for Information Retrieval*". Vol 5, The Canadian Journal of Information Science. No.1.
- Nasution, Fattah Abd. 2023. *Instrumen dan Data Penelitian*, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung : Harfa Creative.
- Nurlina, Nurasih, 2018, Vol.1, No1, *sunrang tanah sebagai mahar untuk meningkatkan indentitas diri perempuan dalam perkawinan bugis makassar*, jurnal Dakwah tabligh.
- Priadana, Sidik dan Sunarsi, Denok, 2021, *Teknik analisis data*, metode penelitian kuantitatif , Tangerang : Pascal books
- Prodjodikoro Wirjoyo , 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Sumur.
- Republik Indonesia, 1960, *Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Ridwan Muhammad ,2020, *Kedudukan mahar dalam pernikahan*, jurnal prespektif.
- Ridwan Muhammad, 2022, *Kedudukan mahar dalam pernikahan*, Vol.13, jurnal prespektif, No.1.
- Rifqy Muhammad , Hadi Fakhrul , Zaini Farid Muhammad dkk,2025, Vol.6, No.1, *Relevansi pengaturan mahar dan dampaknya pada keharmonisan rumah tangga masyarakat kontemporer di kecamatan taman prespektif mazhab syafi'i*, Usrah : Jurnal Hukum keluarga islam.
- Rinaldi, Agus bambang Nugara,, Lukman ismail, 2020, Vol.5,No.1, *Uang panai sebagai harga diri perempuan suku bugis bone : antara adat dan agama*, Jurnal pendidikan sosiologi undiksha.
- Rosmawati, 2019, *mahar pernikahan dan status sosial pada masyarakat bugis desa mattirowalie kecamatan tanete riaja kabupaten barru*, Skripsi.



Rusman dkk, 2017, *Pemahaman Masyarakat bugis bone terhadap mahar tanah dan kedudukannya dalam pernikahan*, Vol.5, No.2.

Saebani, Beni Ahmad, 2001. *Fikih Munakahat 2*. Bandung : Pustaka setia.

Saja omar shaban ,2001, Vol.40, No.38, *dhawabit as-syuruth al-muqtarinah bil aqdi fii syariati wal- qonun*, jurnal of college of law for legal and political sciences.

Samiy muhammad abu a'rjah, 2001, Vol. 10, No.2, *as-Syuruth al-Muqtarinah bii aqdin an-Nikah fii fiqhul islamiy*, majllahtu jami'ah al-azhar : musalsalatu al-ulumul insaniyau.

Sayyid sabiq, 2011, J.6, *Fiqih sunnah Jilid 6 Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk*, Jakarta ; Al-I'tishom Cahaya umat.

Shihab M. , *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati.

Sidik Priadana, Denok Sunarsi, 2021, *Metode penelitian kuantitatif*, Teknik analisis data, Tangerang : Pascal books

Soekanto Soerjono , Cet.8, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu tinjauansingkat* Jakarta : Rajawali Pers.

Soendari , Tjutju. T.th, *Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*.

Spriyanto, Agus. 2010. "Ijtihad: Makna dan Relasinya dengan syari'ah, Fiqih, dan Ushul Fiqih", *Maslahah : Jurnal Hukum islam dan Perbankan Syari'ah*, Vol.01, No.1

Sudirman P, T.th , Vol.2, *Adat perkawinan budaya bugis makassar dan relevansinya dalam islam*, jurnal mimbar.

Suganda, Rangga. 2022. *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Syakir Muhammad Ahmad, 1990, *ar-Risalah*, Beirut ; Dar- al-Fikr.

Syarifuddin Amir , 2000, Cet. 2, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

Syarifuddin Amir , 2009, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta ; Kencana

Taufiq Annur Saleh Rafiq , 1996, Cet.2, *Bagaimana Memahami Sunnah*, Jakarta ; Gema Insani Press,

Tompobulu, *Wikipedia the free Encyclopedia*.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tompo\\_Bulu,\\_Balocci,\\_Pangkajene\\_dan\\_Kepulauan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tompo_Bulu,_Balocci,_Pangkajene_dan_Kepulauan) (17 Mei 2025)

Wahbah az-Zuhaili, 1985, Vol.7, Juz 7, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus : Dar Al-fikr.

Wahbah Az-Zuhailiy, 1985, Cet.1, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus ; Dar al-Fikr.

Wahbah Az-Zuhailiy, T.th, *kitab fiqh islamiy wa adilatih lizuhailiy*. Damaskus : Dar al-Fikr

Wetlands International, 2025, <https://indonesia.wetlands.org/id/wetlands/apa-lahan-basah-itu/> (23 Juli 2025)

Zahrum N, Anita Marwing, *Butsanul Fuqoha : Jurnal bidang Hukum Islam*, 2023, Vol.4, No.2 , *Tinjauan Hukum islam terhadap uang panai' dalam tradisi pernikahan suku bugis-makassar*.

Zulfiani, 2022, "Kontekstualisasi mahar menurut pemikiran ulama empat mazhab dan relevansinya di era kontemprer", Vol.16, Qowwam, No.2.





## BIOGRAFI PENULIS



**Noor Alifsyah Dewa S** adalah penulis dari skripsi ini, lahir di Kecamatan Panakukkang, Kelurahan Masale, Kota Makassar, Tanggal 21 Agustus 2000, Penulis Juga anak ke-5 dari 5 bersaudara dari pasangan Ayahanda Alm. Syarifuddin Kanong dan Ibunda Hj. Rosdiana Salam.

Penulis memulai dari pendidikan nya dari Taman Kanak-kanak di TK Aisyiyah Butsanul Athfal II Karunrung Makassar (2005-2006), kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Inpres Perumnas II Makassar (2006-2012) dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah 12 Makassar (2012-2015), melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 9 Makassar (2015-2018) setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat Diploma dua di Ma'had al-birr Unismuh Makassar (2020-2022) selanjutnya pada pendidikan Strata satu di Fakultas Agama islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar (2021-2025).

Akhir kata dari Penulis mengucapkan Puji syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada penulis mulai diberikan kemudahan dan kesehatan sehingga menulis dan merancang penelitian ini dengan baik, kemudian ucapan terima kasih kepada orang tua dan para saudara-saudari kandung yang selalu memberikan dukungan dengan segala hal dan motivasi kepada penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian dari Syarat Mahar (Studi Kasus Desa Tompobulu Kabupaten Pangkep)”

Makassar, 16 Oktober 2025

Noor Alifsyah Dewa S

## LAMPIRAN

### A. Lampiran Surat Penelitian

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0841 865588 Makassar 90221 e-mail: dp3m@unismuh.ac.id

---

Nomor : 6934/05/C.4-VIII/V/1446/2025  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

09 May 2025 M  
11 Dzulqa'dah 1446

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -  
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2765/FAI/05/A.5-II/V/1446/2025 tanggal 8 Mei 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NOOR ALIFSYAH DEWA S  
No. Stambuk : 10526 1124121  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN SYARAT MAHAR (STUDI KASUS DESA TOMPOBULU KABUPATEN PANGKEP)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Mei 2025 s/d 15 Juli 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,  
  
Dr. Muh. Ariel Muhsin, M.Pd.  
NBM 1127761

### B. Lampiran Hasil Wawancara

1. Pertanyaan Khusus kepada Kepala desa atau yang mewakili dan kepala dusun

- Bagaimana tradisi pembagian syarat mahar ini umumnya terjadi di Desa Tompobulu? Bisakah Bapak/Ibu jelaskan prosesnya?

- Sejak kapan tradisi ini ada di Desa Tompobulu, sepengetahuan Bapak/Ibu? Apakah ada perubahan dalam pelaksanaannya dari waktu ke waktu?
- Apa saja alasan atau latar belakang masyarakat Desa Tompobulu melakukan pembagian syarat mahar?
- Apakah ada dampak sosial atau ekonomi yang signifikan dari praktik pembagian syarat mahar ini bagi masyarakat?
- Bagaimana pandangan masyarakat secara umum terhadap praktik pembagian syarat mahar ini? Apakah ada pro dan kontra?
- Apakah ada upaya dari pemerintah desa atau tokoh masyarakat untuk mengatur atau meluruskan pemahaman tentang mahar sesuai dengan ajaran Islam?

2. Pertanyaan khusus dengan Warga dan dahulu seorang tokoh adat dengan pertanyaan berikut

- Bagaimana proses penentuan dan pembagian syarat mahar dalam pernikahan Anda? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut?
- Apa alasan Anda dan keluarga menyetujui atau melakukan pembagian syarat mahar ini?
- Bagaimana pandangan Anda pribadi mengenai praktik pembagian syarat mahar ini dalam konteks hukum Islam?
- Apakah ada kendala atau kesulitan yang Anda hadapi terkait dengan pembagian syarat mahar setelah pernikahan?
- Menurut Anda, apakah praktik pembagian syarat mahar ini memberikan dampak positif atau negatif dalam kehidupan pernikahan Anda? Jelaskan.

3. Lampiran wawancara khusus terkait Pengulu dan penyuluh KUA kec. Balocci

- Sebagai penghulu dan penyuluh, bagaimana Anda memahami konsep mahar dalam hukum Islam? Bisakah Anda jelaskan dasar hukumnya?
- Apakah Anda mengetahui atau pernah menangani kasus pernikahan di Desa Tompobulu yang melibatkan praktik pembagian syarat mahar? Jika ya, bisakah Anda ceritakan pengamatan Anda?
- Menurut pandangan Anda, apakah praktik pembagian syarat mahar yang terjadi di Desa Tompobulu ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam mengenai mahar? Jelaskan alasannya.
- Apa saja potensi masalah atau dampak negatif yang mungkin timbul dari praktik pembagian syarat mahar ini, baik dari perspektif syariat maupun pelaksanaan pernikahan?

- Bagaimana peran KUA dalam memberikan edukasi atau pemahaman kepada calon pengantin dan masyarakat mengenai konsep mahar yang benar sesuai hukum Islam?
- Apakah ada standar atau pedoman dari KUA atau Kementerian Agama mengenai tata cara penentuan dan penyerahan mahar yang ideal?
- Jika ada ketidaksesuaian antara praktik pembagian syarat mahar dengan hukum Islam, langkah apa yang biasanya diambil oleh KUA untuk meluruskan pemahaman atau praktik tersebut?
- Dalam pengalaman Anda, apakah ada perbedaan penafsiran atau pemahaman di kalangan masyarakat Desa Tompobulu mengenai mahar dan syarat mahar ini?
- Menurut Anda, apakah ada faktor-faktor adat atau budaya lokal yang memengaruhi praktik pembagian syarat mahar di Desa Tompobulu?
- Apa saran atau rekomendasi Anda untuk masyarakat, khususnya di Desa Tompobulu, terkait praktik mahar agar sesuai dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari?

#### 4. Lampiran Khusus kepada Tokoh Agama

- Menurut pandangan Ustadz, bagaimana hukum Islam memandang praktik pembagian syarat mahar dalam pernikahan?
- Bagaimana pendapat Bapak/Ustadz mengenai tradisi pembagian syarat mahar yang terjadi di Desa Tompobulu? Apakah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam?
- Apa saja potensi dampak positif dan negatif dari praktik pembagian syarat mahar ini menurut perspektif hukum Islam?
- Jika terdapat unsur yang tidak sesuai dengan hukum Islam dalam praktik ini, bagaimana solusi atau panduan yang bisa diberikan?
- Apakah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai praktik pembagian syarat mahar? Jika ada, mohon dijelaskan.
- Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai mahar dalam Islam?

#### 5. Lampiran wawancara Untuk Tokoh Ekonomi Islam

- Menurut pandangan ekonomi Islam, bagaimana kedudukan mahar dalam akad pernikahan? Apakah mahar memiliki nilai ekonomi atau fungsi tertentu dalam kontrak tersebut?

- Bagaimana Anda melihat praktik "syarat mahar" yang umum terjadi, khususnya di Desa Tompobulu, dari perspektif ekonomi Islam? Apakah praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi dalam Islam?
- Apakah praktik pemberian dari syarat mahar ini dapat dikategorikan sebagai hibah, sedekah, atau bentuk transaksi lainnya dalam terminologi ekonomi Islam? Mohon penjelasannya.
- Apa saja potensi dampak ekonomi, baik positif maupun negatif, dari praktik pemberian dari syarat mahar ini terhadap keluarga yang menikah dan masyarakat secara umum?
- Dalam konteks ekonomi syariah, apakah ada prinsip-prinsip keadilan atau pemerataan yang perlu diperhatikan terkait penentuan dan pemberian mahar? Bagaimana kaitannya dengan praktik di Desa Tompobulu?
- Jika pemberian dari syarat mahar ini melibatkan objek atau bentuk yang tidak lazim (misalnya, jasa atau imbalan non-materi), bagaimana ekonomi Islam memandangnya?
- Bagaimana peran transparansi dan kesepakatan kedua belah pihak dalam praktik mahar dan pemberian dari syarat mahar ini, dilihat dari sisi prinsip-prinsip ekonomi Islam?
- Apakah ada solusi atau alternatif yang dapat ditawarkan dari perspektif ekonomi Islam untuk praktik pemberian dari syarat mahar ini agar lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah, namun tetap mempertimbangkan konteks lokal?
- Bagaimana peran edukasi ekonomi Islam dapat membantu masyarakat memahami esensi mahar yang benar dan menghindari praktik-praktik yang tidak sejalan dengan syariah?

C. Lampiran hasil data untuk permintaan surat keterangan sebagai berikut :



**PEMERINTAH DESA TOMPO BULU**  
**KECAMATAN BALOCCI**  
**KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN**  
*Alamat : Jl.Masjid jami Darussalam No.4 Kode Pos 90661*

---

**SURAT KETERANGAN MAHAR/SUNRANG**  
 Nomor : 42 /DTB/II/2025

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT serta Salam dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kami dari ahli waris calon mempelai laki-laki menyampaikan hasil kesepakatan, sebagai berikut :

- Mahar /Sunrang berupa sebidang tanah sawah seluas 2 are terletak di lompokPakkanrebata" An. **Hamja.R** dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur : Sungai
  - Sebelah Utara : Tanah sawah An. Rabbana
  - Sebelah Barat : Tanah kering An.Nuraeni
  - Sebelah Selatan : Tanah Sawah An.M.Yunus
- Biaya pesta perkawinan Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :
  - Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Tunai
  - 1 ekor sapi
  - Menikah pada hari Jum'at Tanggal 14 Maret

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka ahli waris bersedia memperbaikinya.

Tompo Bulu, 28 Februari 2025

Kesepakatan :

Ahli waris Calon mempelai Perempuan  <b>ABD. KADIR</b>	Ahli waris Calon Mempelai Laki-laki  <b>HAMJA.R</b>
---	---

Saksi-saksi :

1. MURSALIM, S.Pd (Sekretaris Desa) 2. UMAR HASYIM (Kepala Dusun II Bajeng)	1.  2. 
--	--



Mengetahui,  
 An. Kepala Desa Tompo Bulu  
 Sekretaris  
**MURASIM, S.Pd**

**Tambahkan ke catatan**

 Dipindai dengan CamScanner 7/3



Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

CS Dipindai dengan CamScanner

2/3

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG MASYARAKAT ADAT DESA TOMPO BULU TANGGAL 03 FEBRUARI 2006

#### BAB I

#### KETENTUAN JUM'AT NIKAH

1. Bahwa berdasarkan adat istiadat dan kearifan lokal Desa Tompo Bulu maka ditetapkan bahwa pada Hari Jum'at merupakan suatu hari yang disepakati seluruh unsur Tokoh Masyarakat dari dulu untuk menjadi Jum'at Nikah atau masyarakat Desa Tompo Bulu melaksanakan Pesta Pernikahan pada hari Jum'at.
2. Apabila ada masyarakat melaksanakan acara pernikahan selain dari hari Jum'at maka akan diberikan sanksi sosial berdasarkan aturan adat yang berlaku

#### BAB II

#### PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa Tompo Bulu

Ditetapkan di Tompo Bulu  
Pada Tanggal, 30 Desember 2022



Diundangkan di : Tompo Bulu  
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

MURSALIM YUNUS, S.Pd

LEMBARAN DESA TOMPO BULU TAHUN 2022 NOMOR 18



08.56

VoLTE 86%

# < perdes penanam...

Pembaca PDF



dan d

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOMPO BULU  
DAN KEPALA DESA TOMPO BULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENANAMAN POHON

Dipindai dengan CamScanner  
2/3

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

BAB I  
KETENTUAN PENANAMAN POHON

Bahwa berdasarkan adat istiadat dan kearifan lokal Desa Tompo bulu maka :

1. Setiap pasangan pengantin diwajibkan menanam pohon sebanyak 2 (dua) pohon sebelum akad Nikah dilangsungkan.
2. Setiap anak yang baru lahir orang tuanya diwajibkan menanam pohon sebanyak 2 (dua) pohon
3. Pohon yang dimaksud adalah pohon durian dan pohon kelapa atau sejenisnya yang bisa berbuah atau bermanfaat bagi masyarakat.
4. Penanaman pohon yang dimaksud, ditanam 1 di lokasi kedua mempelai dan 1 pohon lagi ditanam di lokasi milik Pemerintah yang telah disediakan tetapi apabila lahan/lokasi Pemerintah belum tersedia maka semua tanaman tersebut ditanam di lokasi kedua mempelai.
5. Seluruh sekolah di Desa Tompo Bulu (SD, SMP dan SMA) diharuskan mata pelajaran muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler terkait penanaman Pohon dan pelestarian Hutan

BAB II  
PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa Tompo Bulu

Ditetapkan di Tompo Bulu  
Pada Tanggal, 30 Desember 2022



Diundangkan di : Tompo Bulu  
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

MURSALIM YUNUS, S.Pd

LEMBARAN DESA TOMPO BULU TAHUN 2022 NOMOR 17

E. Lampiran Foto bersama Narasumber sebagai berikut :

1. Ustaz Ahmad Hanafi Dain Yunta., Lc. M.A., Ph.D



2. Ustaz Chiar Hijaz. Lc. MA



3. Bapak Prof. Dr. Nasir Hamzah., SE. M.Si



4. Bapak Mursalim., S.Pd





## 5. Bapak Najamuddin



## 6. Bapak Yunus



## 7. Bapak Mahmud



## 8. Bapak Burhan





9. Bapak Abdul Halid., S.H.I (Penghulu KUA Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep)



10. Ibu Jusnawati., S.Ag (Penyuluh KUA Kecamatan Balocci)

